

**MEKANISME PEMBERIAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI
LABUHANBATU**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Siti Alfadilah
NPM. 2206200453**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 06 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : SITI ALFADILAH
NPM : 2206200453
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMBERIAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN
NEGERI LABUHANBATU

PENGUJI : 1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H. / NIDN: 0118047901
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H. / NIDN: 0101017406
3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. / NIDN: 0113087101

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 06 April 2026


PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SITI ALFADILAH




NPM : 2206200453

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA


JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMBERIAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 06 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.</u> NIDN: 0118047901	<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.</u> NIDN: 0101017406	<u>Dr. Guntur Rambey,</u> <u>S.H., M.H.</u> NIDN: 0113087101

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SITI ALFADILAH
NPM : 2206200453
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMBERIAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN
NEGERI LABUHANBATU
Pendaftaran : Tanggal 13 Maret 2026


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


(Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.)
NIDN: 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : SITI ALFADILAH
NPM : 2206200453
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMBERIAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN
NEGERI LABUHANBATU

Dosen Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. / NIDN: 0113087101

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 13 Maret 2026

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SITI ALFADILAH
NPM : 2206200453
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMBERIAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN
NEGERI LABUHANBATU

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Maret 2026

Pembimbing

(Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H)

NIDN: 0113087101

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SITI ALFADILAH

NPM : 2206200453

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA

JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMBERIAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN
NEGERI LABUHANBATU

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 06 April 2026
Saya yang menyatakan



SITI ALFADILAH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SITI ALFADILAH
NPM : 2206200453
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMBERIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU

PEMBIMBING : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H


TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19/11/2025	Seminar Proposal	CN
17/11/2025	Perbaikan revisi (RM, judul, dan Latar belakang)	CN
12/2/2026	Perbaikan BAB I	CW
7/2/2026	Perbaikan BAB II dan Lampiran	CW
29/2/2026	Revisi Footnote	CW
27/2/2026	Revisi daftar Pustaka	CW
28/2/2026	Pertgecekan Keseluruhan	CW
05/3/2026	Bedah Buku	CW
05/3/2026	Acc Skripsi Dinyatakan	Ch

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, Januari 2026

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing


(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502


(Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.)
NIDN: 0113087101

ABSTRAK
**MEKANISME PEMBERIAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI
LABUHANBATU**

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Kajian ini didasarkan pada pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis, melalui studi literatur dan wawancara dengan aparat kejaksaan. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dilakukan melalui seleksi perkara, mediasi penal, ekspose internal, hingga penerbitan SKP2. Pendekatan ini cukup efektif untuk perkara ringan, ditandai dengan penyelesaian cepat, tercapainya perdamaian, pemulihan hubungan sosial, dan berkurangnya beban perkara. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan jenis perkara, dan potensi bias penilaian. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi hukum, pelibatan tokoh masyarakat, dan penguatan peran jaksa sebagai mediator.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Penghentian Penuntutan, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ungkapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang melalui kehendak dan rahmat-Nya telah melimpahkan kesempatan, kesehatan, serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis mampu menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul “**Mekanisme Pemberian *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.**” Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu prasyarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Perjalanan akademik dalam merampungkan skripsi ini tidaklah berlangsung secara sederhana. Berbagai hambatan, dinamika kesulitan, serta pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran harus dilewati selama proses penyusunannya. Namun demikian, dalam setiap fase kesulitan tersebut, Allah Swt. senantiasa menghadirkan jalan keluar sekaligus menumbuhkan keyakinan bahwa setiap ikhtiar yang dilakukan dengan ketulusan akan bermuara pada hasil yang baik. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak hanya merupakan buah dari upaya pribadi semata, melainkan juga berkat doa, dorongan, serta arahan dari berbagai pihak yang dengan penuh keikhlasan telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran guna membantu kelancaran proses penyusunan karya ilmiah ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Swt., atas limpahan rahmat, petunjuk, dan kemudahan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.
2. Kedua orang tua, Alviantony SKD dan Nuraini Simamora, yang telah menghadirkan penulis ke dunia dan memberikan kesempatan untuk tumbuh serta menempuh pendidikan hingga sampai pada titik ini.
3. Oma tersayang, Juriah, yang telah membesarkan, mendidik, serta mengorbankan begitu banyak hal dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kesabaran yang tiada batas, serta cinta yang menjadi pondasi kuat hingga penulis mampu berada di titik ini.
4. Rektor Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
5. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan; Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I; dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, beserta seluruh staf pengajar yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
6. Dosen pembimbing, Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H., yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, waktu, perhatian, serta dukungan yang telah diberikan. Setiap masukan, kritik, dan saran yang disampaikan menjadi bekal yang sangat berharga, tidak hanya dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri penulis ke depannya.
7. Dosen penguji, Bapak Assoc. Prof. Zainuddin, S.H., M.H. dan Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan

pemikirannya dalam memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan evaluasi yang diberikan, yang tidak hanya membantu dalam penyelesaian skripsi ini, tetapi juga memperkaya wawasan dan pemahaman penulis.

8. Kepala Bagian Hukum Acara, Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H., yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang sangat berharga.
9. Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu sebagai narasumber. Bimbingan dan penjelasan yang Bapak berikan sangat berarti bagi saya.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mengajarkan penulis tidak hanya ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan integritas sebagai bekal dalam menjalani kehidupan.
11. Kakak-kakak tercinta, Putri, Alvia, dan Salsa, yang senantiasa memberikan dukungan, baik secara finansial maupun emosional, serta menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang tak ternilai bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan, perhatian, dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Terima kasih karena selalu hadir, menguatkan di setiap titik lelah, dan menjadi tempat ternyaman untuk berbagi cerita serta mencari kembali semangat. Dukungan, doa, dan keyakinan yang kalian berikan menjadi pendorong utama bagi penulis untuk terus melangkah hingga sampai pada tahap ini. Tanpa kehadiran kalian, perjalanan ini tidak akan terasa sekuat dan seberarti ini.
12. Paman, Surya Darma, yang telah banyak membantu dan mendukung penulis, baik dari segi finansial maupun melalui motivasi, perhatian, dan semangat yang tiada henti, sehingga penulis dapat terus bertumbuh, berkembang, dan menyelesaikan pendidikan sampai pada tahap ini.
13. Abang, Jansen Nainggolan, yang selalu sigap memberikan dukungan dan perhatian, serta senantiasa bersedia membantu dalam berbagai situasi

selama proses penyelesaian studi ini.

14. Sahabat semasa SMA, Irlyanova Sabina dan Safira Tri Yanda, yang kebersamai masa-masa pembentukan diri penulis dan terus hadir dalam setiap fase perkembangan hingga hari ini.
15. Sahabat, Dani Setiani Wardani, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan arahan dalam menjalani perkuliahan. Terima kasih karena terus mengingatkan penulis untuk tetap fokus, bertumbuh, dan tidak menyerah pada keadaan.
16. Teman masa kecil, Sania Sarah Nasution dan Zahirah Dhiya Utari, yang selalu menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis. Terima kasih karena tetap ada, tetap mendukung, dan tetap kebersamai proses tumbuh ini dari waktu ke waktu.
17. Rosena Nur Br Purba, Terima kasih karena selalu kebersamai penulis sejak awal sampai akhir, terima kasih atas segala semangat, bantuan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
18. Teman-teman perkuliahan yang berjalan bersama sejak awal semester hingga akhir, Dinda Ayu Rizqi, dan Ade Roikhan, yang menjadi saksi perjalanan akademik ini dari awal hingga sampai di titik akhir. Terima kasih telah berbagi perjuangan, tawa, dan cerita di setiap prosesnya.
19. *The Intern Fellas*, Rika, Sisvi, Cia, Dipa, Caleg, Jenny, *Thanks for all the chaos, laughs, and memories, seriously gonna miss this!*
20. *Last but not least, i wanna thank me. i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive, i wanna thank me for, tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih mengandung berbagai keterbatasan serta belum mencapai taraf kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Kendati demikian, naskah skripsi ini merupakan representasi dari

ikhtiar dan kegigihan penulis dalam menempuh rangkaian proses akademik hingga tahap penyelesaian. Besar harapan penulis kiranya setiap bentuk bantuan, dukungan, serta kebaikan yang telah dicurahkan oleh berbagai pihak memperoleh balasan berupa keberkahan, rahmat, dan ganjaran kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 24 Februari 2026
Hormat Saya,
Penulis

SITI ALFADILAH
NPM. 2206200453

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian	13
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Alat Pengumpul Data	18
5. Analisis Data.....	19
6. Jadwal Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Sejarah dan Perkembangan <i>Restorative Justice</i>	21
B. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis <i>Restorative Justice</i>	23
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	26
E. Tinjauan Hukum tentang <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Penuntutan.....	28
F. <i>Restorative Justice</i> dalam Perspektif Pembaruan KUHAP	29

G. Tinjauan Hukum tentang Mekanisme Pemberian <i>Restorative Justice</i> oleh Kejaksaan	30
H. Prinsip dan Tujuan Pemberian <i>Restorative Justice</i> dalam Penuntutan	31
I. Peranan Kejaksaan dalam Pemberian <i>Restorative Justice</i>	32
J. Implementasi <i>Restorative Justice</i> di Tingkat Kejaksaan	32
K. Kerangka Konseptual Penelitian	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan Hukum Mengenai <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	35
B. Keefektifan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Memberikan Keadilan bagi Pelaku di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	49
C. Kendala dan Upaya dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
Daftar Wawancara.....	82
Surat Riset	85
Lampiran	86

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana dapat dipahami sebagai himpunan norma prosedural yang merumuskan tata laksana operasional bagi negara melalui institusi serta aparatus resminya dalam mengaktualisasikan ketentuan hukum pidana. Rangkaian prosedural tersebut meliputi aktivitas penelusuran awal terhadap indikasi peristiwa pidana, tahapan investigasi yuridis secara formal, proses pelimpahan perkara oleh otoritas penyidik kepada penuntut umum, agenda persidangan di hadapan forum peradilan, hingga eksekusi terhadap amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara konseptual, konfigurasi sistem peradilan pidana dibangun sebagai perangkat institusional guna memastikan tegaknya norma hukum, menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan, sekaligus merealisasikan nilai keadilan dalam kehidupan publik. Akan tetapi, dalam praktik empirisnya, konstruksi peradilan pidana konvensional yang berporos pada paradigma pembalasan melalui pemidanaan (*retributive justice*) kerap menempatkan penghukuman terhadap pelaku sebagai orientasi dominan, sehingga dimensi pemulihan kerugian korban serta rekonsiliasi relasi sosial yang terdisrupsi akibat tindak pidana sering kali tidak memperoleh porsi perhatian yang memadai kerap menimbulkan persoalan, terutama ketika diterapkan terhadap tindak pidana. Pemidanaan yang bersifat represif tidak jarang mengabaikan kepentingan korban, menimbulkan dampak

sosial baru, serta memperbesar beban lembaga peradilan pidana.

Dalam lintasan evolusi pemikiran hukum pidana, peristiwa kejahatan pada mulanya dimaknai sebagai pertikaian individual yang terjadi antara pihak yang melakukan perbuatan dan pihak yang mengalami kerugian. Akan tetapi, seiring dengan terbentuknya struktur negara modern beserta perangkat otoritasnya, pemaknaan tersebut mengalami transformasi fundamental sehingga tindak pidana tidak lagi diperlakukan semata sebagai sengketa personal, melainkan dikonstruksikan sebagai persoalan publik yang berada di bawah dominasi kewenangan negara. Konsekuensinya, negara mengambil alih sepenuhnya proses penanganan perkara melalui mekanisme penuntutan serta penjatuhan sanksi pidana.

Perubahan paradigma tersebut secara gradual menyingkirkan posisi korban dari peran sentral dalam dinamika proses peradilan pidana. Korban tidak lagi menjadi subjek utama dalam penyelesaian konflik, karena orientasi sistem peradilan lebih berfokus pada pemberian ganjaran atau pembalasan terhadap pelaku dibandingkan dengan upaya pemulihan kerugian serta rehabilitasi keadaan yang dialami oleh pihak yang dirugikan terhadap korban.¹

Dalam perkembangan hukum pidana modern, muncul pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana. Keadilan restoratif menekankan pemulihan keadaan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata pembalasan. Dalam

¹ Maidina Rahmawati dkk., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2022), hlm. 18–19.

perkembangan pemikiran hukum pidana, hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen kepastian prosedural, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, kebijakan pidana modern menuntut adanya pendekatan yang lebih humanis dan fungsional, terutama dalam penanganan tindak pidana yang berdampak sosial terbatas dan tidak menimbulkan kerugian yang luas bagi masyarakat.

Penanganan tindak pidana melalui mekanisme peradilan pidana formal sering kali justru mencederai rasa keadilan masyarakat karena bersifat kaku dan prosedural. Padahal, ada tindak pidana yang umumnya memiliki karakteristik sederhana, nilai kerugian relatif kecil, serta dampak sosial yang terbatas, dengan demikian perkara perlu diselesaikan bersama dipandang lebih mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun pelaku, sekaligus meminimalkan dampak negatif pemidanaan. Hukum acara pidana tidak hanya menekankan pada prosedur formal, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak asasi manusia serta asas praduga tidak bersalah.²

Dominasi pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan telah menimbulkan berbagai persoalan, termasuk *overcapacity* lembaga pemasyarakatan serta tidak tercapainya rasa keadilan yang substantif bagi korban maupun pelaku. Pendekatan penal yang bersifat formal dan prosedural sering kali mengabaikan

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Malang: UMM Press, 2023), hlm. 6–8.

aspek kemanusiaan, relasi sosial, dan kebutuhan pemulihan para pihak. Dalam konteks ini, keadilan restoratif hadir sebagai pendekatan yang menekankan pada dialog, partisipasi aktif para pihak, serta upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.³

Secara normatif, penerapan keadilan restoratif dalam tahap penuntutan memperoleh dasar hukum yang kuat melalui regulasi untuk menentukan kelanjutan suatu perkara tindak pidana dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Namun demikian, ruang diskresi yang diberikan kepada jaksa dalam peraturan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di tingkat kejaksaan negeri, khususnya apabila belum didukung pedoman operasional yang seragam. Dalam rangka menyeragamkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia juga menerbitkan kebijakan internal berupa Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang berfungsi sebagai pedoman teknis bagi jaksa dalam menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan pemahaman yang memadai.⁴

Secara konseptual, keadilan restoratif merupakan respons yang fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah terhadap perilaku kriminal. Pendekatan ini tak hanya menilai kejahatan menjadi kesalahan atas negara saja namun juga sikap merugikan terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyelesaiannya harus melibatkan korban, pelaku, dan komunitas secara

³ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, (Denpasar: Udayana University Press, 2021), hlm. v–vi.

⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

sukarela melalui dialog yang difasilitasi secara aman guna mencapai pemulihan dan kesepakatan bersama.⁵

Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta menunjukkan bahwa dari sejumlah perkara tindak pidana dengan karakteristik ringan yang berpotensi diselesaikan melalui mediasi penal, tidak seluruhnya berhasil mencapai kesepakatan damai akibat kurangnya komitmen para pihak dan keterbatasan pemahaman aparat.⁶ Sebaliknya, di Provinsi Aceh, penyelesaian perkara tindak pidanadengan karakteristik ringan melalui mekanisme adat di tingkat gampong dinilai berjalan efektif karena berlandaskan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang telah hidup dalam masyarakat.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh mekanisme penerapan dan konteks sosial setempat. Dalam konteks Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, penerapan keadilan restoratif mulai diintensifkan pasca berlakunya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tahun 2025, sejumlah perkara tindak pidana, seperti pencurian ringan dan penganiayaan ringan telah diselesaikan melalui mekanisme mediasi dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi serta durasi penyelesaian yang relatif singkat dibandingkan proses litigasi formal.⁸ Data tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan

⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif*, Edisi Kedua, (Wina: PBB, 2020), hlm. 3–4.

⁶ Hidayah Arum Kinanti dkk., “Efektivitas *Restorative Justice* dalam Penghentian Penuntutan,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 6 (2025): 4787–4790.

⁷ Irwandi, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Kearifan Lokal di Aceh,” *Jurnal Hukum* 2023.

⁸ Data Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, 2024.

hanya alternatif normatif, tetapi juga memiliki nilai efektivitas dalam praktik.

Pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada hasil berupa penghentian perkara, tetapi juga pada proses dialogis yang menekankan partisipasi aktif para pihak, kesukarelaan, serta penghormatan terhadap hak korban. Namun dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih sering dimaknai secara sempit sebagai mekanisme perdamaian administratif semata, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi ruh pendekatan tersebut.⁹

Meskipun demikian, implementasi keadilan restoratif di tingkat daerah, termasuk di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, belum sepenuhnya optimal, karena belum adanya pedoman teknis yang baku di tingkat lokal. Situasi demikian membuka kemungkinan timbulnya ambiguitas yuridis serta disparitas perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Implikasi dari keadaan tersebut berpotensi memunculkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan, yang pada gilirannya dapat menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap eksistensi dan kredibilitas mekanisme keadilan restoratif itu sendiri.

Bertolak dari paparan tersebut, pengkajian ilmiah mengenai mekanisme pemberian *restorative justice* dalam perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menjadi relevan serta signifikan untuk dilaksanakan. Kajian ini tidak semata menelusuri dimensi normatif dari pengaturan hukum beserta

⁹ Maidina Rahmawati dkk., *op.cit*, hlm. 21-23

implementasinya, melainkan juga menginvestigasi tingkat keberdayagunaan penerapannya sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam praktik empiris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan sumbangan konseptual bagi perkembangan wacana hukum pidana sekaligus memberikan nilai kemanfaatan praktis bagi aparat penegak hukum dalam upaya merealisasikan praktik penegakan hukum yang lebih berkeadilan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu?
- b. Bagaimana penerapan *restorative justice* dinilai efektif dalam memberikan keadilan bagi para pelaku?
- c. Bagaimana kendala dan upaya dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu?

2. Faedah Penelitian

Penyelenggaraan studi ini tentu diharapkan mampu berpartisipasi baik bagi tumbuh kembang ilmu pengetahuan adapun kegunaannya yakni:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya teori keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan

pidana Indonesia. Melalui analisis mekanisme pemberian *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana dengan karakteristik ringan yang diselesaikan pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, penelitian ini memperkaya kajian *restorative justice* sebagai alternatif pendekatan retributif tradisional, dengan menekankan pemulihan hubungan sosial dan keadilan substantif.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori sistem peradilan pidana yang terintegrasi dengan memberikan landasan empiris mengenai implementasi keadilan restoratif di tingkat kejaksaan, yang selama ini lebih banyak dikaji pada tahap penyidikan atau persidangan. Selain itu, penelitian ini mendukung pengembangan teori hukum sosial, di mana keadilan restoratif dipahami sebagai instrumen untuk mengurangi konflik sosial dan memperkuat harmoni dalam masyarakat, sehingga memberikan kontribusi bagi kajian kriminologi dan kebijakan hukum pidana.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak terkait. Bagi masyarakat, khususnya di wilayah Labuhanbatu, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai keadilan restoratif sebagai mekanisme penghentian penuntutan yang lebih manusiawi terhadap perkara tindak pidana tertentu, sehingga mampu mengurangi beban psikologis korban dan pelaku serta mendorong penyelesaian konflik tanpa pemidanaan yang berlebihan. Bagi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis dalam rangka penyempurnaan mekanisme pemberian

restorative justice pada tahap penuntutan, antara lain melalui peningkatan kapasitas jaksa dalam proses mediasi dan penguatan koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, bagi aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, hakim, serta pihak korban dan pelaku, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam memahami batasan dan penerapan keadilan restoratif, sehingga mampu mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya penanganan perkara, dan mendorong terwujudnya sistem peradilan untuk pidana yang optimal.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan langkah-langkah mekanisme pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, mulai dari identifikasi kasus hingga penyelesaian mediasi.
- b. Mengevaluasi efektivitas penerapan *restorative justice* dalam memberikan keadilan bagi para pelaku tindak pidana, berdasarkan perspektif korban, pelaku, dan jaksa terkait.
- c. Mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, termasuk faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasinya.

C. Definisi Operasional

Mekanisme pemberian *restorative justice* adalah seluruh tahapan dan prosedur hukum yang dilaksanakan oleh jaksa pada tahap penuntutan dalam

menyelesaikan perkara tindak pidana tertentu melalui Pengakhiran proses penuntutan yang berlandaskan asas keadilan restoratif sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Skema tersebut mengedepankan orientasi pada pemulihan kondisi pihak yang dirugikan, penegasan pertanggungjawaban dari pelaku perbuatan pidana, serta rekonstruksi kembali relasi sosial yang sebelumnya mengalami disrupsi akibat terjadinya tindak pidana, dan tidak berorientasi pada pembalasan. Dalam konteks penelitian ini, mekanisme pemberian keadilan restoratif mencakup proses penilaian kelayakan perkara, pelaksanaan mediasi antara pelaku dan korban, pencapaian kesepakatan perdamaian, serta penerbitan SKP2 oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

a). *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan seperti semula dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan/atau masyarakat guna mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang. Dalam konteks normatif, keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.¹⁰ Sebagai dasar penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan.

¹⁰ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b). Perkara Tindak Pidana dengan Karakteristik Ringan

Perkara tindak pidana yang dikategorikan memiliki tingkat keseriusan relatif rendah merujuk pada perkara yang memenuhi parameter penghentian penuntutan dengan berlandaskan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Parameter dimaksud antara lain mencakup kondisi bahwa pelaku baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, ancaman sanksi pidana yang diatur tidak melampaui batas lima tahun, serta besaran kerugian yang ditimbulkan berada pada tingkat terbatas. Terminologi tersebut dipergunakan untuk membedakan ruang lingkup objek kajian dari kategori tindak pidana ringan (TIPIRING) dalam pengertian formal sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP.¹¹

c). Kejaksaan Negeri Labuhanbatu (KN Labuhanbatu)

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu merupakan institusi yang menjalankan mandat kewenangan negara dalam ranah penuntutan perkara tindak pidana, yang sekaligus memiliki otoritas untuk menghentikan proses penuntutan dengan berlandaskan asas keadilan restoratif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Dalam konteks penelitian ini, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dijadikan sebagai *locus* kajian empiris guna menelaah secara mendalam implementasi mekanisme penghentian penuntutan yang berorientasi pada pendekatan keadilan restoratif.

¹¹ Tinuk Dwi Cahyani, *op.cit*, hlm. 37–39.

d). Pelaku Perkara Tindak Pidana

Pelaku perkara tindak pidana adalah individu yang melakukan tindak pidana dan perkaranya telah masuk tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu serta memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Dalam pendekatan keadilan restoratif, pelaku diposisikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial.¹²

e). Korban Perkara Tindak Pidana

Korban perkara tindak pidana adalah pihak yang mengalami kerugian materiil dan/atau immateriil akibat tindak pidana dan memiliki peran sentral dalam proses keadilan restoratif, khususnya dalam memberikan persetujuan atas penyelesaian perkara melalui penghentian penuntutan setelah hak-haknya dipulihkan.

f). Mediasi Penal

Mediasi penal adalah proses fasilitasi dialog antara pelaku dan korban yang dilakukan oleh jaksa dalam rangka mencapai kesepakatan perdamaian sebagai dasar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

g). Efektivitas *Restorative Justice*

Efektivitas *restorative justice* adalah tingkat keberhasilan penerapan mekanisme penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif yang diukur melalui tercapainya kesepakatan perdamaian, percepatan penyelesaian, pemulihan

¹² Hidayah Arum Kinanti, dkk, *op.cit.* hlm. 4788–4789.

hak korban, serta kepuasan para pihak terhadap hasil penyelesaian perkara.

D. Keaslian Penelitian

Kajian ilmiah yang menelaah implementasi *restorative justice* dalam mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana sesungguhnya telah cukup marak dilakukan, terutama sejak diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan tersebut dipersepsikan sebagai formulasi alternatif dalam resolusi perkara tindak pidana yang tidak semata bertumpu pada paradigma penghukuman, melainkan lebih mengedepankan dimensi restorasi keadaan korban, realisasi keadilan yang bersifat substantif, serta rekonstruksi keharmonisan relasi antara pelaku, korban, dan komunitas sosial. Meskipun demikian, setiap studi memiliki orientasi analitis, objek pengamatan, serta wilayah empiris yang berlainan, sehingga masih tersedia ruang eksplorasi akademik yang patut dielaborasi secara lebih mendalam. Salah satu karya ilmiah yang memiliki relevansi tematik dengan kajian ini ialah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Audya Adela Azzahra (2023) berjudul “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Studi tersebut menggunakan pendekatan hukum empiris dengan locus kajian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Temuan dalam studi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi *restorative justice* pada perkara pencurian belum sepenuhnya berlangsung secara optimal, karena masih dijumpai berbagai hambatan struktural maupun kultural yang

bersumber dari aspek regulasi, kapasitas aparaturnya penegak hukum, serta faktor sosial masyarakat.

Perbedaan fundamental antara studi tersebut dengan studi yang dilakukan oleh penulis terletak pada orientasi pembahasan dan ruang lingkup lokasi kajian. Studi terdahulu lebih menitikberatkan analisis pada penyelesaian perkara pencurian sebagai salah satu bentuk tindak pidana di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Sebaliknya, studi ini memusatkan perhatian pada konstruksi mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, dengan menelaah secara komprehensif tahapan prosedural yang dilalui, basis pertimbangan yuridis jaksa dalam menentukan kelayakan penerapan, serta variabel-variabel penghambat dan faktor-faktor pendukung dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, studi ini memiliki dimensi kebaruan sekaligus keaslian akademik karena secara spesifik mengkaji implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang hingga saat ini belum memperoleh perhatian kajian secara mendalam. Di samping itu, studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan diskursus hukum pidana serta kontribusi praktis bagi aparaturnya penegak hukum dalam mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, khususnya di lingkungan institusi Kejaksaan.

Secara substantif, studi ini juga memiliki karakter orisinal karena selain bertumpu pada analisis normatif dan empiris, penulis akan mengelaborasi secara

komparatif mekanisme operasional *restorative justice* dengan memanfaatkan data faktual yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, mencakup kuantitas perkara yang diselesaikan melalui pendekatan tersebut, rentang durasi penyelesaian, serta determinan yang berfungsi sebagai faktor penghambat maupun faktor akseleratif dalam implementasinya. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah teoritik sekaligus praksis penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana dengan karakteristik relatif ringan pada tingkat daerah, serta berpotensi menjadi referensi institusional bagi Kejaksaan di wilayah lain dalam merumuskan pola penyelesaian perkara yang lebih humanistik, efisien, dan berkeadilan substantif.¹³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni langkah ilmiah yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan menganalisis masalah yang dikaji secara sistematis. Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian berfungsi untuk menentukan arah, teknik, serta cara pengumpulan dan pengolahan data agar diperoleh hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dimana teknik ini ialah metode dalam memperoleh data beserta manfaat dan tujuan tertentu dengan pendekatan logis dan empiris untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁴

Studi ini memanfaatkan metodologi kualitatif dengan kerangka pendekatan

¹³ Rismansyah dan Muhammad Putra Wardana, "Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menggunakan Restoratif Justice," *Jurnal Justice*, Vol. 5 No. 1, Mei 2023, hlm. 21–22.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, Bandung: Alfabeta, 2022, hlm. 2.

yuridis-empiris, mengingat tujuan utamanya adalah menelaah sekaligus merekonstruksi pemahaman mengenai mekanisme pemberian *restorative justice* dalam perkara tindak pidana yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu berdasarkan realitas faktual di lapangan. Melalui pendekatan metodologis tersebut, penulis tidak hanya melakukan penelusuran terhadap norma hukum yang tertuang secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), melainkan juga mengkaji bagaimana ketentuan normatif tersebut dioperasionalkan dalam praktik konkret (*law in action*). Selain itu, kajian ini turut menelaah cara pandang serta pemaknaan yang dibangun oleh aparaturnya penegak hukum, pelaku tindak pidana, maupun pihak korban terhadap proses penyelesaian perkara yang ditempuh melalui pendekatan keadilan restoratif.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tipologi studi yang diimplementasikan dalam kajian ini tergolong studi kualitatif dengan orientasi pendekatan yuridis-empiris. Paradigma kualitatif tersebut berpijak pada landasan epistemologis filsafat postpositivisme yang menempatkan realitas sosial sebagai fenomena yang bersifat dinamis serta kontekstual. Metode ini lazim dipergunakan untuk menelaah objek kajian dalam keadaan alaminya tanpa intervensi rekayasa eksperimental (*natural setting*). Dalam konfigurasi metodologis demikian, peneliti berperan sebagai instrumen sentral yang secara langsung terlibat dalam proses eksplorasi data, sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui kombinasi berbagai prosedur pengumpulan informasi yang saling melengkapi. Tahapan analisis dilakukan dengan pola penalaran induktif yang bercorak interpretatif-kualitatif, sehingga

keluaran studi lebih diarahkan pada pengungkapan makna substantif serta pemahaman mendalam terhadap fenomena yang ditelaah, alih-alih berorientasi pada penarikan generalisasi universal.¹⁵

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menelaah penerapan peraturan perundang-undangan mengenai *restorative justice* (seperti Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021) dalam praktik di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan analisis normatif (berdasarkan teks hukum) dan empiris (berdasarkan kenyataan sosial di masyarakat dan lembaga penegak hukum).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, karena data yang dikumpulkan lebih berupa kata-kata, perilaku, dan dokumen, bukan angka statistik.¹⁶ Dengan sifat deskriptif analitis ini, penulis berupaya memberikan gambaran mendalam tentang pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana dengan karakteristik ringan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, termasuk hambatan dan faktor-faktor pendukungnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu:

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 14–15.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

- a) **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, korban, pelaku, serta pihak terkait dalam penerapan *restorative justice*.
- b) **Data Sekunder**, yakni data yang diperoleh melalui penelusuran literatur kepustakaan yang mencakup beragam sumber normatif dan akademik, antara lain bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, regulasi internal kejaksaan, bahan hukum sekunder yang meliputi karya tulis ilmiah seperti buku referensi, artikel jurnal akademik, laporan studi terdahulu, serta berbagai publikasi ilmiah yang memiliki keterkaitan substantif dengan topik kajian; dan juga bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai penunjang dalam memberikan penjelasan, klarifikasi istilah, maupun penelusuran tambahan terhadap sumber-sumber hukum yang relevan (kamus hukum dan ensiklopedia).

Sumber data kualitatif mencakup kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama, serta dokumen dan arsip sebagai sumber pendukung.¹⁷

4. Alat Pengumpul Data

Keseluruhan sumber data studi ini mencakup:

- a) Pengumpulan Data Primer, dilakukan melalui wawancara langsung di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dengan pejabat atau staf yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan pengawasan internal. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 22–23.

penelitian.

b) Pengumpulan Data Sekunder, dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), baik secara *offline* maupun *online*.

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data dari perpustakaan fakultas hukum, toko buku, atau dokumen akademik.
- 2) *Online*, yaitu menghimpun data melalui penelusuran media internet yang relevan dengan objek penelitian.

Penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (*human instrument*) yang harus melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung di lapangan.¹⁸

5. Analisis Data

Analisis ini yakni rangkaian aktivitas intelektual yang bertujuan mengelaborasi serta menafsirkan data yang telah dihimpun agar dapat digunakan untuk menjawab rumusan persoalan dalam studi. Model analisis yang diterapkan dalam kajian ini ialah analisis kualitatif. Pendekatan analisis tersebut dilaksanakan melalui tahapan kondensasi atau reduksi data, penataan serta penyajian data dalam bentuk yang sistematis, kemudian dilanjutkan dengan proses penarikan inferensi dan verifikasi kesimpulan. Seluruh rangkaian tahapan tersebut berlangsung secara simultan dan berkesinambungan sepanjang proses studi dilaksanakan.¹⁹ Analisis ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial dan hukum

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 28–29.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 33–35.

yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

6. Jadwal Penelitian

Studi ini tergolong sebagai kajian empiris sehingga memerlukan perolehan informasi faktual yang bersumber langsung dari realitas lapangan, selain juga memanfaatkan penelusuran literatur melalui kegiatan studi kepustakaan. Adapun sumber pengambilan data dalam kajian ini diperoleh dari beberapa lokasi sebagai berikut:

- a) Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai locus utama penggalian data empiris.
- b) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai tempat penelusuran referensi akademik dan bahan pustaka.
- c) Jaringan internet yang dimanfaatkan sebagai sarana akses terhadap berbagai sumber informasi, dokumen ilmiah, serta literatur pendukung yang relevan dengan topik kajian.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Sejarah dan Perkembangan *Restorative Justice*

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) pada dasarnya bukan merupakan konsep yang sepenuhnya baru dalam sistem peradilan pidana. Dalam berbagai masyarakat tradisional di berbagai belahan dunia, penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum telah lama dilakukan melalui pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, dialog antara pihak yang terlibat, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan serta memulihkan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.²⁰

Dalam perkembangan sejarahnya, konsep *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana modern pada paruh kedua abad ke-20. Pada periode tersebut muncul kritik terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap terlalu menitikberatkan pada penghukuman pelaku, namun kurang memberikan perhatian terhadap kebutuhan korban maupun pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Sistem peradilan pidana yang bersifat retributif dinilai belum mampu sepenuhnya memberikan keadilan yang komprehensif bagi para pihak yang terdampak oleh suatu tindak pidana.

²⁰ UNODC, *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif*, *Op.cit.* hlm. 27.

Sebagai respons terhadap kritik tersebut, berbagai negara mulai mengembangkan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang lebih menekankan pada dialog, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan kerugian korban. Salah satu bentuk awal dari penerapan *restorative justice* adalah program mediasi antara korban dan pelaku (*victim-offender mediation*) yang mulai berkembang di beberapa negara seperti Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Program ini memungkinkan korban dan pelaku untuk bertemu secara langsung atau tidak langsung guna membahas dampak dari tindak pidana yang terjadi serta mencari solusi penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Seiring dengan perkembangannya, konsep *restorative justice* kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum di dunia dan diterapkan dalam berbagai bentuk program, seperti mediasi korban-pelaku, konferensi restoratif (*restorative conferencing*), dan *circle process*. Program-program tersebut melibatkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, serta masyarakat dalam proses penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana.

Pendekatan *restorative justice* juga semakin memperoleh pengakuan dalam berbagai instrumen internasional, termasuk melalui *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa proses keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana yang bersifat partisipatif dan berorientasi pada pemulihan kerugian yang dialami

korban serta tanggung jawab pelaku atas perbuatannya.

Dalam konteks sistem peradilan pidana modern, *restorative justice* dipandang sebagai pendekatan yang fleksibel dan partisipatif dalam merespons perilaku kriminal. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, tetapi juga untuk mendorong reintegrasi sosial pelaku serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana.

Dengan demikian, perkembangan konsep *restorative justice* menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana, dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan, tanggung jawab, serta rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

B. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis *Restorative Justice*

a. Landasan Filosofis

Secara filosofis, konsep *restorative justice* berangkat dari pandangan bahwa tindak pidana tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum atau negara, tetapi juga merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap suatu tindak pidana seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada upaya pemulihan kerugian yang dialami oleh korban serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.

Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, tanggung jawab, serta partisipasi aktif para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan dapat tercapai suatu penyelesaian yang lebih adil dan manusiawi, karena para pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, perasaan, serta kebutuhan mereka secara langsung.

Dalam konteks ini, *restorative justice* juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang bersifat substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berfokus pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, pemulihan, serta harmoni sosial dalam masyarakat.

b. Landasan Yuridis

Secara yuridis, penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana didukung oleh berbagai instrumen hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Pada tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang memberikan pedoman bagi negara-negara dalam mengembangkan program keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa proses keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan korban, pelaku, dan pihak lain yang terkena dampak tindak pidana untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian perkara melalui dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Di Indonesia, konsep *restorative justice* juga mulai diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Peraturan Kejaksaan

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana apabila telah tercapai perdamaian antara pelaku dan korban serta memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Dengan adanya pengaturan tersebut, *restorative justice* menjadi salah satu kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan bagi para pihak yang terlibat.

c. Landasan Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, penerapan *restorative justice* dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan suatu mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana yang lebih responsif terhadap kepentingan korban dan masyarakat. Dalam banyak kasus, proses peradilan pidana formal sering kali tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan korban, baik dalam hal pemulihan kerugian maupun dalam memperoleh kesempatan untuk menyampaikan dampak yang mereka alami akibat suatu tindak pidana.

Pendekatan *restorative justice* menawarkan suatu mekanisme penyelesaian yang memungkinkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana. Melalui dialog dan partisipasi tersebut, para pihak dapat bersama-sama mencari solusi yang dianggap paling adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu, pendekatan ini juga dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik sosial serta memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, *restorative justice* dipandang sebagai salah satu pendekatan yang relevan dalam sistem peradilan pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

D. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

Dalam lanskap hukum Indonesia, pendekatan *restorative justice* muncul sebagai respons kritis terhadap keterbatasan mekanisme peradilan pidana yang selama ini cenderung memusatkan orientasi pada pelaku serta kepentingan negara, sementara posisi korban kerap terpinggirkan. KUHP dan KUHAP secara konseptual menempatkan perbuatan pidana sebagai bentuk pelanggaran terhadap kepentingan negara, sehingga prosedur peradilan lebih diarahkan pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan sanksi pidana. Konfigurasi tersebut kemudian memicu lahirnya berbagai kebijakan hukum yang mengintegrasikan prinsip *restorative justice* sebagai alternatif resolusi perkara tindak pidana yang lebih mengedepankan pemulihan kerugian korban serta keseimbangan kepentingan para pihak yang terlibat. Dalam kajian teori pidana, secara konseptual dikenal tiga klasifikasi utama, yakni teori pembalasan (absolut), teori tujuan (relatif), serta teori kombinasi. Teori pembalasan memandang bahwa penjatuhan pidana dibenarkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana, sehingga pelaku wajib menerima sanksi sebagai konsekuensi moral sekaligus bentuk pembalasan

atas perbuatannya.²¹

Di sisi lain, *restorative justice* menghadirkan paradigma berbeda dalam memaknai penyelesaian perkara tindak pidana. Kejahatan tidak semata dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, serta komunitas masyarakat. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan keadaan yang terganggu, penegasan tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan aktif seluruh pihak terkait dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana.

Restorative justice juga dipahami sebagai suatu mekanisme dialogis di mana seluruh pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran hukum bersama-sama merumuskan jalan penyelesaian atas konsekuensi yang timbul dari peristiwa tersebut beserta implikasinya di masa mendatang. Konsep keadilan restoratif kerap dikaitkan pula dengan gagasan peniadaan pidana dalam perspektif pemulihan. Peniadaan pidana dalam kerangka asas restoratif mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih menekankan pemulihan korban serta pertanggungjawaban pelaku. Dalam kerangka ini, pemidanaan tidak lagi ditempatkan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai ultimum remedium yang hanya digunakan apabila proses pemulihan tidak dapat diwujudkan. Kebijakan peniadaan pidana dalam perspektif keadilan restoratif dipandang sebagai formulasi hukum pidana yang lebih humanistik,²² berorientasi

²¹ Dwi Seno Wijanarko dan Fransiska Novita Eleanora, *Pidana dan Pemidanaan* (Bojonegoro: Madza Media, 2023), hlm. 18–19.

²² Guntur Rambey, “Peniadaan Pidana dalam Perspektif Restoratif Justice,” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 1, Februari–Mei 2023, hlm. 29–53.

pada keadilan substantif, sekaligus menghindari praktik kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*).

Dalam konteks sistem hukum nasional, *restorative justice* memperoleh signifikansi yang semakin kuat seiring meningkatnya kebutuhan terhadap keadilan yang tidak hanya bersifat formal, melainkan juga substantif. Hukum tidak semestinya dimaknai semata sebagai perangkat normatif yang kaku, tetapi sebagai instrumen sosial yang diarahkan untuk mewujudkan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, *restorative justice* dipandang sebagai bentuk reformulasi hukum pidana yang berupaya menyesuaikan praktik penegakan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan sosial.

E. Tinjauan Hukum tentang *Restorative Justice* dalam Sistem Penuntutan

Pada tahap penuntutan, *restorative justice* memiliki kedudukan yang strategis karena jaksa merupakan pihak yang menentukan apakah suatu perkara tindak pidana akan dilanjutkan ke persidangan atau dihentikan demi hukum. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kewenangan tersebut dikenal sebagai asas oportunitas, yang memberikan ruang diskresi kepada penuntut umum untuk mempertimbangkan kepentingan umum dalam penegakan hukum.

Penguatan peran jaksa dalam penerapan *restorative justice* secara normatif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menegaskan bahwa jaksa dapat menghentikan penuntutan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, pelaku bukan

residivis, serta telah tercapai kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban.²³

Dengan demikian, *restorative justice* pada tahap penuntutan tidak dimaksudkan untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana, melainkan sebagai kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada kemanfaatan, pemulihan sosial, dan efisiensi sistem peradilan pidana.

F. *Restorative Justice* dalam Perspektif Pembaruan KUHAP

Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembaruan hukum acara pidana nasional. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pada dasarnya dirancang dalam paradigma legalistik-formal yang berorientasi pada penegakan prosedur dan pembuktian di persidangan. KUHAP lama belum secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahap penuntutan.

Dalam KUHAP lama, kewenangan penuntut umum lebih dipahami dalam kerangka asas legalitas, yaitu setiap perkara tindak pidana yang telah memenuhi unsur harus dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Meskipun dikenal adanya asas oportunitas dalam praktik penuntutan, ruang diskresi tersebut belum dirumuskan secara komprehensif sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif yang sistematis.

²³ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern, pembaruan KUHAP melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Dalam konsep pembaruan tersebut, penyelesaian perkara di luar persidangan melalui mekanisme perdamaian dan keadilan restoratif mulai memperoleh pengakuan sebagai bagian dari kebijakan sistem peradilan pidana.

Pembaruan KUHAP pada dasarnya menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari arah reformasi hukum acara pidana nasional. Kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan manifestasi dari pergeseran sistem peradilan pidana menuju pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* di lingkungan kejaksaan tidak hanya dipandang sebagai kebijakan internal semata, melainkan sebagai bagian dari transformasi sistem hukum acara pidana Indonesia yang sedang bergerak menuju model peradilan yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

G. Tinjauan Hukum tentang Mekanisme Pemberian *Restorative Justice* oleh Kejaksaan

Mekanisme pemberian *restorative justice* oleh kejaksaan merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan secara berjenjang dan terukur dalam proses

penuntutan. Mekanisme ini dimulai sejak perkara dilimpahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum, dilanjutkan dengan penilaian awal terhadap kelayakan perkara untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Tahapan selanjutnya meliputi upaya perdamaian melalui mediasi penal yang difasilitasi oleh jaksa, pelaksanaan ekspose perkara di hadapan pimpinan kejaksaan, hingga diterbitkannya keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan *restorative justice* dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.²⁴ Mekanisme ini menempatkan jaksa tidak hanya sebagai penuntut, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan dan keadilan substantif.

H. Prinsip dan Tujuan Pemberian *Restorative Justice* dalam Penuntutan

Tujuan utama pemberian *restorative justice* pada tahap penuntutan adalah untuk mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak, menghindarkan pelaku dari dampak negatif pemidanaan, serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Prinsip-prinsip *restorative justice* meliputi pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, partisipasi masyarakat, dan reintegrasi sosial.

Sistem pemidanaan modern harus mengedepankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak-hak pelaku.²⁵ Dalam konteks ini, *restorative justice* berfungsi sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang lebih

²⁴ Kejaksaan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jakarta, 2020.

²⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP Press, 2013, hlm. 88.

adaptif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat.

I. Peranan Kejaksaan dalam Pemberian *Restorative Justice*

Kejaksaan memiliki peranan sentral dalam pemberian *restorative justice* karena kewenangan penghentian penuntutan berada sepenuhnya pada jaksa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa bertindak sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan.

Dalam praktik *restorative justice*, jaksa berperan sebagai penilai kelayakan perkara, mediator penal, serta penjamin bahwa kesepakatan perdamaian dilaksanakan secara sukarela dan bertanggung jawab.

J. Implementasi *Restorative Justice* di Tingkat Kejaksaan

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di kejaksaan menghadapi tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta resistensi terhadap perubahan paradigma pemidanaan.²⁶ Namun demikian, keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada komitmen institusional kejaksaan dan kualitas pelaksanaan di lapangan.

K. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian teoritis dan normatif yang telah dikemukakan sebelumnya, kerangka konseptual penelitian ini menempatkan *restorative justice* sebagai variabel utama yang dianalisis melalui mekanisme pemberiannya oleh Kejaksaan

²⁶ Andi Zainal Akhirin Amus dkk., “Efektivitas Implementasi *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Bone,” *Journal of Lex Philosophy*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 748–750.

pada tahap penuntutan dalam perkara tindak pidana. Kerangka ini digunakan untuk memahami hubungan antara mekanisme pemberian *restorative justice*, efektivitas penerapannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- a) **Variabel pertama (independen):** Mekanisme pemberian *restorative justice* oleh Kejaksaan, yang meliputi tahapan penilaian kelayakan perkara, pelaksanaan mediasi penal, pencapaian kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- b) **Variabel kedua (dependen):** Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, yang diukur melalui tercapainya keadilan substantif bagi pelaku dan korban, efisiensi penyelesaian perkara, serta pemulihan hubungan sosial di masyarakat.
- c) **Variabel antara:** Faktor-faktor yang memengaruhi pemberian *restorative justice*, antara lain ketentuan regulasi yang berlaku, kapasitas dan pemahaman jaksa terhadap konsep keadilan restoratif, kesiapan dan sikap para pihak, serta dukungan dan penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan pidana formal.

Kerangka konseptual ini digunakan sebagai pedoman analisis untuk menilai bagaimana mekanisme pemberian *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dilaksanakan dalam praktik, serta sejauh mana mekanisme tersebut efektif dalam mewujudkan keadilan dan pemulihan sosial dalam penanganan

perkara tindak pidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, penyelesaian perkara tindak pidana pada umumnya masih dilakukan melalui mekanisme konvensional yang berorientasi pada proses formal dan pidanaan. Sistem ini menempatkan penjatuhan pidana sebagai tujuan utama penyelesaian perkara, sehingga keberhasilan penegakan hukum sering kali diukur dari terpenuhinya unsur-unsur formil serta dijatuhkannya sanksi pidana kepada pelaku. Pendekatan demikian menjadikan proses peradilan pidana lebih menitikberatkan pada aspek legalitas prosedural dibandingkan pemulihan kerugian yang dialami korban maupun keseimbangan kepentingan para pihak.²⁷

Dominasi pendekatan pidanaan dalam sistem peradilan pidana konvensional pada praktiknya menimbulkan berbagai persoalan. Tidak semua perkara tindak pidana memiliki dampak sosial yang besar atau membutuhkan penyelesaian melalui pidanaan, namun tetap diproses melalui jalur litigasi hingga tahap penuntutan dan persidangan. Kondisi ini berkontribusi terhadap penumpukan perkara di lembaga penegak hukum serta berpotensi mengabaikan nilai keadilan substantif, khususnya bagi korban dan pelaku yang sebenarnya memiliki ruang

²⁷ Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih, "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Ringan," *Journal of Lex Philosophy*, Vol. 4 No. 2 (2023), hlm. 315.

untuk menyelesaikan perkara secara damai dan bertanggung jawab.²⁸

Penumpukan perkara dan orientasi pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak selalu mampu memberikan keadilan yang bersifat substantif.²⁹ Dalam konteks ini, keadilan substantif tidak hanya dipahami sebagai penerapan hukum secara formal, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan keadaan, mengakomodasi kepentingan korban, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan mengedepankan pemulihan dan keseimbangan sosial.³⁰

Pengaturan hukum mengenai penerapan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman normatif bagi jaksa dalam melaksanakan kewenangannya pada tahap penuntutan. Namun demikian, keberadaan pengaturan tersebut tidak serta-merta menjamin penerapannya berjalan secara optimal dalam praktik. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum *restorative justice* tersebut diimplementasikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana, khususnya pada tahap penuntutan, diperlukan kajian empiris yang menelaah

²⁸ Muhamad Bacharuddin Jusuf, "Tinjauan Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan," *Das Sollen*, Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 3.

²⁹ Anwar Sulaiman dan Asmak ul Hosnah, "Analisis Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan," *IJOSPL*, Vol. 3 No. 2 (2022), hlm. 59.

pelaksanaannya secara langsung di lapangan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 merupakan peraturan internal yang ditetapkan oleh Jaksa Agung sebagai pedoman bagi aparat kejaksaan dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penuntutan. Meskipun Peraturan Kejaksaan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaannya memiliki kekuatan hukum mengikat secara internal dan bersifat operasional bagi jaksa. Dengan demikian, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dapat dijadikan dasar hukum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sepanjang penerapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menelusuri penerapan pengaturan hukum *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu melalui pengumpulan data lapangan, salah satunya dengan melakukan wawancara terhadap aparat kejaksaan yang terlibat langsung dalam penanganan perkara tindak pidana. Data empiris ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif yang berlaku dengan praktik penerapannya, serta untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip keadilan restoratif telah diwujudkan dalam proses penegakan hukum.³¹ *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia ditempatkan pada tahap penuntutan, khususnya sebagai dasar bagi jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik

³¹ Muhamad Bacharuddin Jusuf, *op.cit.*, hlm. 1-2.

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* tidak berada pada tahap penyidikan maupun persidangan, melainkan merupakan kewenangan jaksa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan perkara siap untuk dilimpahkan ke pengadilan.³² Penerapan *restorative justice* juga tidak menghapus perbuatan pidana maupun kesalahan pelaku.³³ Melainkan hanya menghentikan proses penuntutan demi tercapainya keadilan yang lebih substantif.³⁴ Dalam konteks ini, *restorative justice* merupakan bentuk pelaksanaan asas oportunitas, yang memberikan ruang bagi jaksa untuk mengesampingkan penuntutan berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dan kemanfaatan hukum, tanpa mengesampingkan asas legalitas. Asas legalitas tetap terpenuhi karena penghentian penuntutan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan asas oportunitas diwujudkan melalui diskresi jaksa dalam menentukan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif lebih sesuai dengan rasa keadilan dan tujuan pemidanaan.

Pengaturan hukum mengenai *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada dasarnya mencerminkan perkembangan paradigma pemidanaan modern. Pendekatan ini tidak lagi menempatkan pemidanaan semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku, melainkan sebagai upaya untuk memulihkan keadaan, mendorong tanggung jawab pelaku, serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.³⁵ Oleh

³² Muhamad Bacharuddin Jusuf, *op.cit.*, hlm. 4–5.

³³ Guntur Rambey, *op.cit.*, hlm. 33–34.

³⁴ M.Yosep Alipio dan Slamet Haryadi, “Optimalisasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan,” *PESHUM*, Vol. 4 No. 2 (2025), hlm. 3545.

³⁵ Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih, *op.cit.*, hlm. 316.

karena itu, pengaturan hukum *restorative justice* dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang selaras dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan kerangka normatif tersebut, pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam perkara tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai ketentuan tertulis semata, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana ketentuan tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam praktik. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pengaturan hukum *restorative justice* di tingkat penuntutan, khususnya di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, penelitian ini menggali data empiris melalui wawancara dengan jaksa yang terlibat langsung dalam penanganan perkara tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, diketahui bahwa dasar hukum utama yang digunakan oleh jaksa dalam menerapkan *restorative justice* adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi pedoman normatif bagi jaksa dalam melaksanakan kewenangannya pada tahap penuntutan, khususnya dalam menentukan apakah suatu perkara tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar proses peradilan pidana formal.³⁶

Narasumber penelitian menjelaskan bahwa penerapan Peraturan Kejaksaan

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

Nomor 15 Tahun 2020 berlandaskan pada *asas dominus litis*, yaitu asas yang menempatkan jaksa sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan perkara tindak pidana. Berdasarkan asas tersebut, jaksa tidak hanya berwenang untuk melanjutkan perkara ke tahap persidangan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan apabila dipandang bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak.³⁷

Lebih lanjut, narasumber menyampaikan bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah menetapkan sejumlah ketentuan dan batasan yang harus dipenuhi sebelum suatu perkara dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Ketentuan tersebut antara lain meliputi ancaman pidana yang tidak melebihi lima tahun, adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, pelaku bukan merupakan residivis, serta adanya itikad baik dari pelaku untuk bertanggung jawab dan memulihkan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Ketentuan ini dipahami oleh jaksa sebagai bentuk pengawasan normatif agar penerapan *restorative justice* tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.³⁸

Selain berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu juga mengacu

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Surat edaran tersebut berfungsi sebagai pedoman teknis operasional yang memperjelas tata cara dan mekanisme administratif dalam penerapan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif.³⁹

Surat Edaran tersebut mengatur secara lebih rinci mengenai tahapan penilaian kelayakan perkara, mekanisme mediasi antara pelaku dan korban, prosedur ekspose perkara secara berjenjang, serta tata cara penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Dengan adanya pedoman teknis ini, pelaksanaan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada interpretasi individual jaksa, tetapi berada dalam kerangka pengawasan struktural yang lebih sistematis dan terstandar.

Keberadaan Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 juga berfungsi untuk menyeragamkan penerapan *restorative justice* di seluruh wilayah hukum kejaksaan serta mencegah potensi penyalahgunaan diskresi penuntutan.⁴⁰ Dengan demikian, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jaksa Agung tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana peraturan memberikan dasar normatif, sementara surat edaran memberikan pedoman teknis operasional dalam pelaksanaannya.

Dalam praktiknya, jaksa di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tidak hanya

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

⁴⁰ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

berpedoman pada ketentuan normatif tersebut, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemanfaatan hukum. Narasumber menjelaskan bahwa jaksa akan menilai apakah penyelesaian perkara melalui *restorative justice* benar-benar dapat memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta tidak menimbulkan dampak negatif atau keresahan di tengah masyarakat. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya syarat administratif, melainkan juga pada pertimbangan kondisi sosial di lingkungan tempat terjadinya tindak pidana.⁴¹

Selain itu, dalam pelaksanaan *restorative justice*, jaksa memastikan bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pelaku, korban, dan keluarga masing-masing pihak. Dalam kondisi tertentu, jaksa juga melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama guna memperkuat legitimasi kesepakatan perdamaian yang dicapai. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa penyelesaian perkara benar-benar mencerminkan prinsip pemulihan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tidak hanya didasarkan pada ketentuan tertulis dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, tetapi juga diimplementasikan melalui pertimbangan profesional jaksa yang mengintegrasikan aspek yuridis dan

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

sosiologis. Dengan demikian, pengaturan hukum *restorative justice* dipahami sebagai instrumen hukum yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara tindak pidana secara lebih berkeadilan, tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.⁴²

Meskipun secara teoretis *restorative justice* dipandang sebagai pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif, penerapan konsep tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. *Restorative justice* tidak selalu cocok diterapkan secara seragam di seluruh daerah, karena efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, tingkat kesadaran hukum, serta nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks daerah dengan ikatan sosial yang kuat, pendekatan restoratif dapat berjalan efektif, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan tekanan sosial terhadap pihak tertentu, khususnya korban. Oleh karena itu, teori *restorative justice* perlu dipahami secara kontekstual dan adaptif, bukan sebagai konsep universal yang dapat diterapkan secara sama di setiap wilayah.

Selain itu, kewenangan jaksa sebagai *dominus litis* dalam penerapan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 juga perlu dikaji secara kritis. Kewenangan diskresioner tersebut di satu sisi memberikan fleksibilitas bagi jaksa untuk mewujudkan keadilan substantif, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam menentukan kelayakan

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

suatu perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Tanpa pengawasan dan pedoman teknis yang jelas, diskresi *dominus litis* berisiko disalahgunakan atau diterapkan secara tidak seragam antar daerah. Oleh karena itu, teori kewenangan jaksa dalam kebijakan hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief perlu dipahami tidak hanya sebagai legitimasi kewenangan, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk menjamin akuntabilitas dan kesetaraan perlakuan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, dapat diketahui bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pada tahap penuntutan pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan secara normatif.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, keberadaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menunjukkan adanya perkembangan paradigma dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem pemidanaan yang sebelumnya lebih berorientasi pada pendekatan represif dan pembalasan secara bertahap mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga

memberikan ruang bagi pemulihan kerugian yang dialami korban serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Hasil wawancara dengan narasumber di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menunjukkan bahwa jaksa dalam menerapkan *restorative justice* tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain yang bersifat sosiologis. Hal ini terlihat dari pertimbangan jaksa terhadap kondisi sosial masyarakat, hubungan antara pelaku dan korban, serta potensi dampak sosial yang dapat timbul apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di tingkat penuntutan tidak semata-mata bersifat administratif atau prosedural, melainkan juga melibatkan pertimbangan profesional dan moral dari jaksa sebagai penegak hukum. Dalam hal ini, jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut yang mewakili negara, tetapi juga sebagai fasilitator yang berupaya menciptakan penyelesaian perkara yang lebih adil dan bermanfaat bagi para pihak yang terlibat.

Selain itu, penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu juga menunjukkan peran penting asas *dominus litis*, yaitu asas yang menempatkan jaksa sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan perkara tindak pidana. Melalui asas tersebut, jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara tindak pidana layak dilanjutkan ke tahap persidangan atau justru lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.

Dalam konteks ini, asas *dominus litis* memberikan ruang bagi jaksa untuk menggunakan diskresi dalam menentukan kebijakan penuntutan yang paling sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Diskresi tersebut memungkinkan jaksa untuk tidak selalu melanjutkan setiap perkara tindak pidana ke pengadilan, terutama apabila penyelesaian melalui pendekatan restoratif dinilai lebih mampu mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat.

Namun demikian, kewenangan diskresioner tersebut juga perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Tanpa adanya pedoman teknis yang jelas dan sistem pengawasan yang efektif, diskresi penuntutan berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penilaian jaksa mengenai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.

Dalam praktik di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, keberadaan “Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 01/E/EJP/02/2022” berperan penting dalam memperjelas mekanisme operasional penerapan *restorative justice*. Surat edaran tersebut memberikan pedoman teknis mengenai tahapan pelaksanaan *restorative justice*, mulai dari proses penilaian kelayakan perkara, pelaksanaan mediasi antara pelaku dan korban, hingga prosedur administratif dalam penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

Dengan adanya pedoman teknis tersebut, penerapan *restorative justice* tidak sepenuhnya bergantung pada interpretasi individual jaksa, melainkan dilakukan melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan terstandar. Hal ini juga bertujuan

untuk menjaga konsistensi penerapan *restorative justice* di berbagai wilayah hukum kejaksaan serta mencegah terjadinya perbedaan perlakuan hukum terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang serupa.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, jaksa juga berupaya melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Proses perdamaian tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat atau tokoh agama yang dianggap memiliki pengaruh dalam lingkungan sosial setempat.

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice* memiliki peran penting dalam memperkuat legitimasi sosial dari kesepakatan perdamaian yang dicapai. Selain itu, kehadiran tokoh masyarakat juga dapat membantu memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan benar-benar dilaksanakan oleh para pihak serta tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* juga tidak terlepas dari berbagai tantangan dalam praktiknya. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah perbedaan tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep *restorative justice*. Tidak semua pihak memahami bahwa mekanisme ini bukan merupakan bentuk pembebasan pelaku dari tanggung jawab hukum, melainkan bentuk penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan dan tanggung jawab moral pelaku terhadap korban.

Selain itu, dalam beberapa kasus juga terdapat kemungkinan munculnya tekanan sosial terhadap korban untuk menerima perdamaian, terutama apabila pelaku memiliki hubungan kekerabatan atau kedudukan sosial tertentu dalam masyarakat. Kondisi semacam ini berpotensi mengurangi prinsip kesukarelaan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam penerapan *restorative justice*.

Oleh karena itu, peran jaksa sebagai fasilitator dalam proses *restorative justice* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses perdamaian benar-benar dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Jaksa harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku dan korban serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan kerangka normatif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 01/E/EJP/02/2022. Namun demikian, keberhasilan penerapan pendekatan tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada kemampuan profesional jaksa dalam mengintegrasikan aspek yuridis, sosiologis, dan kemanfaatan hukum dalam setiap keputusan penuntutan yang diambil.

Dengan demikian, *restorative justice* dapat dipahami sebagai salah satu instrumen kebijakan hukum pidana yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara tindak pidana secara lebih fleksibel dan berkeadilan, selama penerapannya

tetap dilakukan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, teori *restorative justice* dan *dominus litis* jaksa tidak dapat dipahami secara normatif semata, melainkan perlu diuji dalam konteks empiris dan sosial tempat teori tersebut diterapkan. Penelitian ini menempatkan teori sebagai kerangka analisis, sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap keterbatasannya dalam praktik, khususnya di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

B. Keefektifan Penerapan *Restorative Justice* dalam Memberikan Keadilan bagi Pelaku di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Dalam konteks sistem peradilan pidana modern, efektivitas penerapan *restorative justice* tidak hanya diukur dari keberhasilan penghentian penuntutan semata, melainkan dari sejauh mana mekanisme tersebut mampu mewujudkan tujuan keadilan substantif bagi para pihak, khususnya pelaku tindak pidana. *Restorative justice* dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana yang menempatkan kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, orientasi utama pendekatan ini bukan pada pembalasan, melainkan pada pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, serta reintegrasi sosial secara proporsional dan manusiawi.⁴³

Pada tingkat penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia memegang peran

⁴³ Risnaeni, Askari Razak, dan Nasrullah Arsyad, "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar terhadap Tindak Pidana Pencurian," *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2, Desember 2024, hlm. 1352–1354.

strategis dalam menentukan apakah suatu perkara tindak pidana layak dilanjutkan ke persidangan atau justru diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Kewenangan tersebut Berdasarkan ketentuan normatif dan praktik di lapangan diperkuat melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan ruang diskresi kepada jaksa untuk menutup perkara demi hukum dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu, seperti ancaman pidana di bawah lima tahun, pelaku bukan residivis, serta adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran paradigma penuntutan dari pendekatan legalistik-formal menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.⁴⁴

Efektivitas penerapan *restorative justice* pada tahap penuntutan selanjutnya dapat dilihat dari kemampuannya memberikan keadilan bagi pelaku tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat. Dalam perspektif keadilan restoratif, keadilan bagi pelaku tidak dimaknai sebagai penghapusan kesalahan pidana, melainkan sebagai kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara langsung, menyadari dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan, serta menghindari stigmatisasi berkepanjangan akibat proses peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku pelaku dibandingkan pembedaan semata, khususnya pada

⁴⁴ Andi Zainal, *op.cit.* hlm. 748–750.

perkara-perkara dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang relatif ringan.⁴⁵

Lebih lanjut, beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada tingkat kejaksaan mampu memberikan efisiensi dalam sistem peradilan pidana, baik dari segi waktu, biaya, maupun beban perkara di pengadilan. Namun demikian, efektivitas tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, profesionalitas jaksa, partisipasi aktif pelaku dan korban, serta dukungan struktur kelembagaan. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan bahwa *restorative justice* menjadi efektif apabila tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif penghentian penuntutan, tetapi benar-benar dijalankan sebagai proses dialogis yang memulihkan relasi sosial dan menjamin rasa keadilan bagi pelaku secara proporsional.⁴⁶

Berdasarkan kerangka normatif dan konseptual tersebut, keefektifan penerapan *restorative justice* dalam penelitian ini dianalisis dengan melihat sejauh mana mekanisme yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mampu memberikan keadilan bagi pelaku, baik melalui pengakuan tanggung jawab, pemulihan hubungan sosial, maupun perlindungan dari dampak negatif proses peradilan pidana formal. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan menguraikan secara empiris bagaimana praktik penerapan *restorative justice* tersebut dinilai efektif berdasarkan pengalaman aparat kejaksaan dalam menangani

⁴⁵ Hidayah Arum Kinanti, Kuart Puji Prayitno, dan Budiyono, "*op. cit.*" hlm. 4787–4790.

⁴⁶ Azza Juana Syafira Darma dan Karina Oktaviana, "*Perbandingan Prosedur Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan dan Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto*," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 11, November 2025, hlm. 1–4.

perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.⁴⁷

Untuk menilai keefektifan penerapan *restorative justice* dalam memberikan keadilan bagi pelaku dan korban, diperlukan pemahaman yang bersumber dari pengalaman empiris aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya didasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengenai praktik penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, keefektifan penerapan *restorative justice* dalam penelitian ini dinilai berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu efisiensi waktu penyelesaian perkara, tingkat penerimaan dan kepuasan para pihak, pemenuhan rasa keadilan bagi pelaku dan korban, serta tercapainya pemulihan hubungan sosial di masyarakat. Indikator-indikator tersebut digunakan sebagai alat ukur untuk menilai apakah penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah berjalan sesuai dengan tujuan keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, penerapan *restorative justice* dinilai efektif, Meskipun penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dinilai efektif berdasarkan keterangan aparat kejaksaan, penilaian efektivitas tersebut perlu dikaji secara kritis. Hal ini disebabkan karena sumber utama penilaian efektivitas dalam penelitian ini masih didominasi oleh perspektif jaksa

⁴⁷ Sri Rahayu Lestari Pade dkk., "Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo," Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 3715–3718.

sebagai pelaksana kebijakan. Dalam konteks penelitian hukum empiris, penilaian yang bersumber dari aparat penegak hukum berpotensi mengandung bias institusional, karena jaksa berada dalam posisi sebagai pihak yang menjalankan sekaligus menilai keberhasilan kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Oleh karena itu, klaim efektivitas tidak dapat dipahami secara mutlak, melainkan harus dilihat sebagai efektivitas prosedural dan institusional, yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut dari perspektif korban dan masyarakat secara lebih luas. Selain itu, terdapat potensi bahwa penerapan *restorative justice* dalam praktik penuntutan cenderung bergeser menjadi formalitas administratif semata, khususnya apabila penghentian penuntutan lebih difokuskan pada pemenuhan syarat normatif tanpa pendalaman substansi pemulihan. Dalam kondisi demikian, *restorative justice* berisiko dipahami hanya sebagai mekanisme percepatan penyelesaian perkara dan pengurangan beban perkara di pengadilan, bukan sebagai proses pemulihan relasi sosial yang menjadi ruh utama keadilan restoratif. Padahal, *restorative justice* seharusnya merupakan proses dialogis yang menempatkan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku sebagai tujuan utama, bukan sekadar alternatif prosedural dari sistem peradilan pidana formal. Meskipun penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, efektivitas tersebut juga perlu dianalisis dari sudut pandang korban sebagai pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana. Dalam praktik keadilan restoratif, persetujuan korban terhadap perdamaian sering dijadikan indikator utama keberhasilan, namun persetujuan tersebut tidak selalu mencerminkan kehendak bebas korban secara

utuh. Terdapat kemungkinan bahwa korban menyetujui perdamaian bukan semata-mata karena telah merasa adil dan pulih, melainkan karena keinginan untuk segera mengakhiri proses hukum, menghindari konflik berkepanjangan, atau keterbatasan pemahaman terhadap hak-haknya dalam proses peradilan pidana.

Selain faktor kehendak pribadi, posisi korban dalam proses *restorative justice* juga dapat dipengaruhi oleh tekanan sosial, budaya, maupun ekonomi yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat dengan ikatan sosial yang kuat, korban berpotensi mengalami tekanan moral untuk memaafkan pelaku demi menjaga keharmonisan sosial, meskipun secara psikologis belum sepenuhnya siap. Tekanan tersebut dapat berasal dari keluarga, tokoh masyarakat, maupun lingkungan sekitar yang mengedepankan nilai perdamaian kolektif. Kondisi ini berpotensi menempatkan korban pada posisi yang kurang seimbang dibandingkan pelaku, sehingga kesepakatan perdamaian yang tercapai tidak sepenuhnya merepresentasikan rasa keadilan korban secara substantif. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa penerapan *restorative justice* benar-benar berorientasi pada keadilan substantif, diperlukan peran aktif jaksa sebagai fasilitator yang tidak hanya memastikan terpenuhinya syarat formal penghentian penuntutan, tetapi juga menjamin bahwa persetujuan korban diberikan secara sukarela, sadar, dan tanpa tekanan. Dengan demikian, keberhasilan *restorative justice* seharusnya tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan damai, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu melindungi hak korban dan memberikan pemulihan yang nyata, baik secara materiil maupun psikologis. dalam memberikan keadilan bagi pelaku dan korban, khususnya pada perkara-perkara tindak pidana dengan tingkat

kesalahan dan dampak sosial yang relatif ringan. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain efisiensi waktu penyelesaian perkara, tingkat penerimaan para pihak, serta berkurangnya beban perkara yang harus dilanjutkan ke tahap persidangan.⁴⁸

Dari segi waktu penyelesaian perkara, narasumber menjelaskan bahwa penerapan *restorative justice* memungkinkan penyelesaian perkara dalam jangka waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan proses peradilan pidana konvensional. Dalam praktiknya, durasi penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu berkisar paling lama sekitar 14 (empat belas) hari, tergantung pada kondisi geografis dan kemudahan menghadirkan para pihak. Apabila lokasi para pihak berada dekat dengan kantor kejaksaan atau tempat kejadian perkara, proses perdamaian dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat, sehingga penyelesaian perkara menjadi lebih efisien dan tidak berlarut-larut.⁴⁹

Apabila dikaitkan dengan indikator keefektifan tersebut, penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dapat dinilai telah memenuhi unsur keadilan restoratif secara proporsional. Efisiensi waktu penyelesaian perkara menunjukkan adanya kemanfaatan hukum, sementara penerimaan pelaku dan korban mencerminkan terpenuhinya rasa keadilan substantif. Selain itu,

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

keterlibatan masyarakat dan adanya tanggung jawab sosial pelaku memperkuat fungsi restoratif sebagai sarana pemulihan, bukan sekadar penghentian penuntutan secara administratif.⁵⁰

Selain aspek waktu, efektivitas penerapan *restorative justice* juga tercermin dari tanggapan positif pelaku dan korban terhadap proses perdamaian yang difasilitasi oleh jaksa. Narasumber menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan *restorative justice*, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu secara aktif memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban, termasuk dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Proses ini dilakukan secara langsung di lingkungan tempat kejadian perkara atau di kantor desa, sehingga para pihak merasa lebih nyaman dan terbuka dalam menyampaikan pandangan serta harapan mereka. Pendekatan tersebut dinilai mampu menciptakan suasana dialog yang konstruktif dan mendorong tercapainya kesepakatan damai secara sukarela.⁵¹

Dalam konteks keadilan bagi pelaku, *restorative justice* dipandang efektif karena memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui proses persidangan yang berpotensi menimbulkan stigma sosial berkepanjangan. Narasumber menjelaskan bahwa dalam beberapa perkara, pelaku tidak hanya menyampaikan permintaan maaf secara tulus kepada korban, tetapi juga bersedia menjalankan bentuk tanggung

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

jawab sosial, seperti melakukan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Tindakan tersebut dimaknai sebagai bentuk pemulihan dan pembelajaran bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Sementara itu, dari perspektif korban, penerapan *restorative justice* juga dinilai mampu memenuhi rasa keadilan. Narasumber menyampaikan bahwa korban pada umumnya bersedia memaafkan pelaku setelah melihat adanya itikad baik dan perubahan sikap dari pelaku. Proses perdamaian dilakukan tanpa paksaan dan tanpa syarat yang memberatkan, sehingga keputusan korban untuk memaafkan benar-benar didasarkan pada pertimbangan batiniah. Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu juga melakukan pendokumentasian terhadap sikap dan pernyataan para pihak sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif sekaligus pengawasan atas pelaksanaan kesepakatan damai.⁵²

Efektivitas penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu juga didukung oleh data empiris yang menunjukkan adanya sejumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme ini. Narasumber menyebutkan bahwa hingga tahun 2025, terdapat beberapa perkara yang berhasil diselesaikan melalui *restorative justice*, dan seluruh kesepakatan perdamaian tersebut dapat diterima dengan baik oleh para pihak maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial di lingkungan tempat terjadinya tindak pidana.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

Berdasarkan hasil penelitian empiris di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, penerapan *restorative justice* pada tahap penuntutan menunjukkan adanya upaya nyata dari aparat kejaksaan untuk mewujudkan penyelesaian perkara tindak pidana yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Pendekatan ini tidak lagi menempatkan pemidanaan sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian perkara, melainkan memberikan ruang bagi mekanisme pemulihan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penerapan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Dalam konteks penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, kelima faktor tersebut dapat terlihat dalam praktik pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Dari aspek faktor hukum, keberadaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan landasan normatif yang jelas bagi jaksa dalam menerapkan *restorative justice*. Peraturan ini tidak hanya mengatur syarat-syarat penghentian penuntutan, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam proses penyelesaian perkara secara restoratif. Dengan adanya pengaturan tersebut, penerapan *restorative justice* memiliki legitimasi hukum yang kuat dan tidak semata-mata bergantung pada kebijakan individual jaksa.

Selanjutnya, dari aspek faktor penegak hukum, efektivitas penerapan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh profesionalitas jaksa sebagai fasilitator dalam proses perdamaian antara pelaku dan korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penelitian, jaksa di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai mediator yang memfasilitasi dialog antara para pihak. Peran ini menuntut kemampuan komunikasi, pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat, serta kepekaan dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku dan korban.

Selain itu, dari perspektif faktor sarana dan prasarana, keberhasilan penerapan *restorative justice* juga didukung oleh adanya mekanisme administratif yang telah diatur secara sistematis oleh institusi kejaksaan. Proses dokumentasi kesepakatan perdamaian, pendampingan terhadap para pihak, serta pelaporan secara berjenjang menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak dilakukan secara informal semata, tetapi berada dalam kerangka prosedural yang jelas.

Dari aspek faktor masyarakat, penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu juga menunjukkan adanya tingkat penerimaan sosial yang cukup baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar dalam proses perdamaian antara pelaku dan korban. Partisipasi masyarakat tersebut memperkuat legitimasi sosial dari kesepakatan perdamaian yang dicapai, sekaligus membantu memastikan bahwa pelaku benar-benar menjalankan tanggung jawab sosialnya setelah perkara diselesaikan.

Sementara itu, dari aspek budaya hukum, pendekatan *restorative justice* pada

dasarnya sejalan dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya nilai musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Nilai-nilai tersebut telah lama menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat Indonesia, sehingga penerapan *restorative justice* relatif lebih mudah diterima dibandingkan dengan sistem peradilan pidana yang sepenuhnya bersifat formal dan adversarial.

Meskipun demikian, efektivitas penerapan *restorative justice* tetap perlu dipahami secara proporsional. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penilaian efektivitas dalam penelitian ini masih didasarkan pada perspektif aparat kejaksaan sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih menggambarkan efektivitas dari sudut pandang institusional dan prosedural, sementara perspektif korban dan masyarakat secara lebih luas masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Selain itu, terdapat pula potensi bahwa penerapan *restorative justice* dalam praktik dapat mengalami pergeseran makna apabila lebih difokuskan pada aspek efisiensi penyelesaian perkara dibandingkan tujuan pemulihan relasi sosial. Dalam kondisi tersebut, *restorative justice* berisiko dipahami hanya sebagai mekanisme alternatif untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, bukan sebagai proses pemulihan yang menempatkan kepentingan korban dan tanggung jawab pelaku sebagai tujuan utama.

Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *restorative justice* tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil dihentikan penuntutannya, tetapi juga dari

kualitas proses perdamaian yang terjadi antara pelaku dan korban. Proses tersebut harus benar-benar mencerminkan prinsip kesukarelaan, keadilan, serta pemulihan hubungan sosial yang menjadi inti dari konsep keadilan restoratif.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada dasarnya telah menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang relatif ringan. Namun demikian, efektivitas tersebut tetap perlu diimbangi dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan agar penerapan *restorative justice* tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dinilai efektif dalam memberikan keadilan bagi pelaku dan korban. Efektivitas tersebut tercermin dari efisiensi waktu penyelesaian perkara, penerimaan positif para pihak, pemenuhan rasa keadilan secara proporsional, serta terciptanya pemulihan hubungan sosial di masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* dapat dipandang sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemanfaatan dan keadilan substantif. Namun demikian, efektivitas penerapan *restorative justice* tersebut bersifat kontekstual dan terbatas pada jenis perkara tertentu, sehingga tidak semua

perkara tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme ini.⁵³

Untuk memperkuat analisis mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana, penulis menyajikan salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Contoh kasus ini digunakan sebagai gambaran konkret mengenai bagaimana proses *restorative justice* dilaksanakan dalam praktik.

Dalam penyajian contoh kasus ini, identitas para pihak telah disamarkan guna menjaga privasi serta sesuai dengan etika penelitian, pada tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 17.30 WIB, telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana penganiayaan di wilayah Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Peristiwa tersebut melibatkan seorang tersangka berinisial **S** dengan korban berinisial **Z**. Kejadian bermula ketika tersangka dan korban yang sebelumnya memiliki permasalahan pribadi bertemu di jalan desa. Korban kemudian mendekati tersangka dan mengajak untuk berkelahi. Ajakan tersebut ditanggapi oleh tersangka sehingga terjadi perkelahian antara kedua belah pihak.

Dalam perkelahian tersebut, tersangka melakukan pemukulan berulang kali ke bagian wajah korban yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian hidung dan mata. Berdasarkan hasil *visum et repertum*, korban mengalami luka robek pada batang hidung serta memar di sekitar mata sebelah kiri, yang menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari korban. Atas perbuatannya,

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

tersangka disangkakan melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan. Dalam proses penanganan perkara, diketahui bahwa tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta memiliki tanggungan keluarga. Selain itu, antara tersangka dan korban masih berada dalam lingkungan sosial yang sama.

Selanjutnya, dilakukan upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* yang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Proses perdamaian dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025 di Rumah *Restorative Justice* setempat, dengan melibatkan tersangka, korban, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat.

Dalam proses tersebut, tersangka menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan meminta maaf kepada korban. Permintaan maaf tersebut diterima oleh korban tanpa syarat, dan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai, sebagai bentuk tanggung jawab, tersangka juga memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban serta bersedia menjalani sanksi sosial berupa kegiatan kerja sosial di lingkungan masyarakat, dengan tercapainya kesepakatan perdamaian tersebut, perkara tidak dilanjutkan ke tahap persidangan dan diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.

Dalam penerapan *restorative justice*, salah satu prinsip utama yang harus terpenuhi adalah adanya kesepakatan para pihak yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Berdasarkan contoh kasus yang telah diuraikan, dapat dianalisis bahwa proses perdamaian yang terjadi telah memenuhi prinsip tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan perdamaian yang dilakukan tanpa syarat, di mana tersangka menyatakan penyesalan dan meminta maaf, serta korban secara sadar menerima permintaan maaf tersebut tanpa adanya tuntutan tambahan. Kesepakatan ini menunjukkan adanya kehendak bebas dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan perkara melalui pendekatan *restorative justice*.

Selain itu, dalam proses perdamaian juga melibatkan pihak ketiga, seperti jaksa sebagai fasilitator serta tokoh masyarakat yang turut hadir dalam pelaksanaan *restorative justice*. Keterlibatan pihak-pihak tersebut berfungsi sebagai pengawas sosial yang memastikan bahwa proses perdamaian berjalan secara objektif, transparan, serta tidak disertai tekanan terhadap para pihak.

Indikator lain yang menunjukkan tidak adanya unsur paksaan adalah adanya pernyataan dari korban yang tidak akan menuntut kembali di kemudian hari, serta adanya kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam kondisi sadar dan tanpa tekanan. Hal ini memperkuat bahwa perdamaian yang dicapai bukan merupakan formalitas semata, melainkan benar-benar didasarkan pada kesadaran dan keinginan para pihak.

Dengan demikian, berdasarkan aspek kesepakatan, proses pelaksanaan, serta keterlibatan pihak ketiga dalam pengawasan, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* dalam kasus ini telah dilaksanakan tanpa adanya unsur paksaan dan memenuhi prinsip sukarela (*voluntary*).

Berdasarkan contoh kasus tersebut, penerapan *restorative justice* dalam

penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dapat dikatakan berjalan secara efektif. Efektivitas ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu tercapainya penyelesaian perkara secara cepat, terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak, serta terjaganya hubungan sosial di masyarakat.

Dari segi waktu penyelesaian, perkara yang pada dasarnya dapat dilanjutkan ke proses peradilan berhasil diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* tanpa harus melalui tahapan persidangan yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa *restorative justice* mampu memberikan penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Selain itu, dari aspek keadilan, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban. Dalam kasus ini, korban telah menerima permintaan maaf dari tersangka serta memperoleh pemulihan berupa bantuan biaya pengobatan, sehingga rasa keadilan korban tetap terpenuhi.

Dari sisi pelaku, penerapan *restorative justice* juga memberikan manfaat dengan menghindarkan pelaku dari stigma negatif akibat proses peradilan pidana, terutama karena pelaku merupakan orang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pelaku masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berfungsi secara sosial di masyarakat.

Lebih lanjut, efektivitas *restorative justice* juga terlihat dari terjaganya hubungan sosial antara pelaku dan korban. Dalam kasus ini, kedua belah pihak

masih berada dalam lingkungan masyarakat yang sama, sehingga penyelesaian melalui perdamaian menjadi solusi yang tepat untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik berkelanjutan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus ini telah efektif, baik dari segi penyelesaian perkara, pemenuhan rasa keadilan, maupun pemulihan hubungan sosial di masyarakat.

C. Kendala dan Upaya dalam Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Berdasarkan ketentuan normatif dan praktik di lapangan, penerapan *restorative justice* pada tahap penuntutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 merupakan kebijakan progresif yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif melalui mekanisme penghentian penuntutan. Namun demikian, dalam implementasinya, penerapan *restorative justice* tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat yuridis, struktural, maupun sosiologis. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak serta-merta menjamin efektivitas pelaksanaan *restorative justice* apabila tidak diimbangi dengan kesiapan aparat penegak hukum, dukungan kelembagaan, serta penerimaan masyarakat.⁵⁴

Dari perspektif normatif, salah satu kendala utama dalam penerapan

⁵⁴ Wanda Fauzia Faris, *Kesesuaian Penyelesaian Perkara Dengan Cara Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020*, *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 399–407.

restorative justice terletak pada keterbatasan ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 secara tegas membatasi penerapan *restorative justice* hanya pada perkara-perkara tertentu, seperti tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun, pelaku bukan residivis, serta adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Pembatasan ini, meskipun dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan diskresi, pada praktiknya kerap menjadi hambatan ketika suatu perkara secara sosial layak diselesaikan secara restoratif namun tidak sepenuhnya memenuhi kualifikasi normatif yang ditentukan.

Selain kendala normatif, literatur hukum juga mengidentifikasi adanya kendala struktural dan kelembagaan dalam penerapan *restorative justice* di tingkat kejaksaan. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai konsep keadilan restoratif, belum seragamnya penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta masih kuatnya budaya hukum yang berorientasi pada pendekatan retributif dan formalistik. Kondisi ini berpotensi menyebabkan *restorative justice* dipahami semata-mata sebagai prosedur administratif penghentian penuntutan, bukan sebagai proses pemulihan yang substantif dan partisipatif.⁵⁵

Dari aspek sosiologis, kendala penerapan *restorative justice* juga berkaitan dengan sikap dan persepsi masyarakat, khususnya korban tindak pidana. Tidak semua korban bersedia menempuh jalur perdamaian karena adanya rasa trauma,

⁵⁵ Andi Zainal, dkk., *op.cit.* hlm. 748–752.

tekanan sosial, atau anggapan bahwa penyelesaian di luar persidangan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat pula intervensi pihak ketiga atau tekanan lingkungan yang mempengaruhi kebebasan korban dalam menyatakan persetujuan terhadap perdamaian. Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi jaksa dalam memastikan bahwa kesepakatan *restorative justice* benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak.⁵⁶

Sebagai respons terhadap berbagai kendala tersebut, Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya penerapan *restorative justice*, karena ketidaksepahaman masyarakat sering kali menyebabkan proses pra-restorasi tidak dapat dilanjutkan ke tahap kesepakatan damai, Berdasarkan ketentuan normatif dan praktik di lapangan, telah dirumuskan sejumlah upaya strategis untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice* di lingkungan kejaksaan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan peran jaksa sebagai fasilitator perdamaian, peningkatan kapasitas dan pemahaman jaksa mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif, serta pelibatan tokoh masyarakat dan perangkat desa guna menciptakan legitimasi sosial terhadap proses perdamaian. Selain itu, dokumentasi administratif yang akuntabel dan mekanisme ekspose perkara juga menjadi instrumen penting untuk menjaga transparansi serta mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penghentian penuntutan.⁵⁷

⁵⁶ Dian Rizqi Oktaria Naway, dkk., *Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1, 2023, hlm. 1195–1197.

⁵⁷ Dhaniel Dimas Fajarian Sitorus, *Analisis Yuridis terhadap Peran Jaksa dalam Penyelesaian Tindak Pidana melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Media Akademik, Vol. 4 No. 1, 2026.

Dengan demikian, secara normatif dapat dipahami bahwa kendala dan upaya dalam penerapan *restorative justice* merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Kendala menunjukkan batasan dan tantangan dalam implementasi kebijakan, sementara upaya mencerminkan komitmen institusional kejaksaan untuk mewujudkan keadilan restoratif secara bertanggung jawab. Kerangka normatif ini selanjutnya menjadi dasar analisis empiris dalam penelitian ini untuk menilai bagaimana Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menghadapi kendala serta mengupayakan penerapan *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum pidana.

Berdasarkan kerangka normatif tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan *restorative justice* dalam sistem penuntutan tidak hanya bergantung pada kelengkapan pengaturan hukum, tetapi juga sangat ditentukan oleh kondisi faktual dalam praktik penegakan hukum. Kendala dan upaya dalam penerapan *restorative justice* pada dasarnya bersifat kontekstual, karena dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat, kesiapan para pihak, serta kapasitas aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses pemulihan. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, penelitian ini selanjutnya menguraikan hasil wawancara dengan aparat kejaksaan yang terlibat langsung dalam penanganan perkara tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengelompokan temuan lapangan, kendala dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dapat

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu kendala normatif, kendala struktural atau kelembagaan, dan kendala sosiologis. Klasifikasi ini digunakan untuk memudahkan analisis terhadap sumber permasalahan serta upaya yang dilakukan oleh kejaksaan dalam mengoptimalkan penerapan *restorative justice*.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, penerapan *restorative justice* dalam praktik penuntutan masih menghadapi sejumlah kendala, baik yang bersumber dari aspek sosiologis, normatif, maupun kelembagaan. Kendala-kendala tersebut mempengaruhi optimalisasi penerapan *restorative justice*, khususnya dalam proses mediasi penal dan pencapaian kesepakatan damai antara pelaku dan korban⁵⁹.

Salah satu kendala utama yang paling sering dihadapi adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice*. Narasumber menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih memaknai *restorative justice* sebatas sebagai bentuk perdamaian formal atau penggantian kerugian materiil semata, tanpa memahami bahwa esensi *restorative justice* menekankan pada pemulihan hubungan sosial, keikhlasan, serta penerimaan masyarakat sekitar. Kondisi ini menyebabkan tidak semua proses pra-restorasi dapat dilanjutkan ke tahap kesepakatan damai, karena terdapat pihak-pihak yang tidak sepakat atau tidak

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

merasa yakin terhadap mekanisme tersebut.⁶⁰

Selain itu, kendala juga muncul dari sikap para pihak dalam proses pra-restorasi, khususnya ketika korban atau pelaku belum sepenuhnya bersedia menjalani proses dialog secara terbuka. Narasumber menyampaikan bahwa terdapat beberapa perkara yang tidak dapat dilanjutkan melalui *restorative justice* karena tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada kesediaan sukarela dan kesiapan batin para pihak, sehingga apabila salah satu pihak menolak, maka proses *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan dan perkara tetap dilanjutkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.⁶¹

Dari aspek normatif dan struktural, narasumber menjelaskan bahwa secara umum tidak terdapat hambatan sinkronisasi aturan antarinstansi, khususnya antara kejaksaan, kepolisian, dan peradilan. Penerapan *restorative justice* di kejaksaan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, sementara pada tahap penyidikan kepolisian dan persidangan pengadilan juga telah dikenal pendekatan serupa melalui peraturan internal dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Namun demikian, keterbatasan ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* tetap menjadi batasan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

normatif yang harus dipatuhi oleh jaksa dalam pelaksanaannya.⁶²

Kendala lain yang turut mempengaruhi penerapan *restorative justice* adalah masih terbatasnya jangkauan sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Narasumber mengungkapkan bahwa Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah melakukan upaya sosialisasi melalui penyuluhan hukum dan media sosial, namun upaya tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, masih terdapat persepsi keliru bahwa *restorative justice* merupakan bentuk “keringanan” bagi pelaku, bukan sebagai mekanisme keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada dasarnya merupakan respons langsung terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice*. Upaya tersebut diarahkan untuk mengatasi rendahnya pemahaman masyarakat, memperkuat legitimasi sosial proses perdamaian, serta memastikan bahwa penerapan *restorative justice* tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Sebagai bentuk respons terhadap berbagai kendala tersebut, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah melakukan sejumlah upaya strategis, antara lain dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai konsep dan tujuan *restorative justice*. Sosialisasi tersebut diarahkan agar masyarakat memahami bahwa *restorative justice* tidak hanya berkaitan dengan

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

perdamaian formal, tetapi juga menekankan tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, serta penerimaan sosial di lingkungan sekitar.

Selain itu, jaksa juga secara aktif melibatkan tokoh masyarakat dan aparat desa dalam proses *restorative justice* guna menciptakan legitimasi sosial dan memastikan bahwa kesepakatan damai benar-benar diterima oleh lingkungan sekitar. Pelibatan ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme *restorative justice* dan mencegah munculnya konflik lanjutan setelah perkara diselesaikan.

Lebih lanjut, narasumber juga menyampaikan adanya rekomendasi perbaikan ke depan, khususnya terkait perluasan ruang lingkup penerapan *restorative justice*. Menurut narasumber, selama pelaku menunjukkan itikad baik dan kesediaan untuk berubah, serta tidak terkait dengan tindak pidana berat seperti kejahatan yang diancam pidana seumur hidup atau pidana mati, maka pendekatan *restorative justice* layak untuk terus dikembangkan. Namun demikian, rekomendasi tersebut tetap harus diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan tetap menjaga kepastian hukum.⁶³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dan upaya dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu merupakan bagian dari dinamika pelaksanaan kebijakan hukum pidana yang bersifat progresif. Kendala yang muncul terutama berkaitan dengan pemahaman masyarakat dan

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

kesiapan para pihak, sementara upaya yang dilakukan kejaksaan menunjukkan adanya komitmen untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice* sebagai sarana penyelesaian perkara tindak pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial.⁶⁴

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, optimalisasi penerapan *restorative justice* tetap memerlukan pendekatan berkelanjutan dan konsistensi kebijakan. Tanpa dukungan pemahaman masyarakat yang memadai serta kesiapan seluruh pihak yang terlibat, *restorative justice* berpotensi dipahami secara sempit sebagai mekanisme administratif semata, sehingga tujuan pemulihan sosial yang menjadi ruh keadilan restoratif tidak tercapai secara maksimal.⁶⁵

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. pada tanggal 10 desember 2025 pukul 09:00

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pemberian *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah memiliki dasar normatif yang jelas, khususnya melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pengaturan tersebut memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* pada tahap penuntutan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Namun demikian, keberadaan pengaturan hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin optimalnya penerapan *restorative justice* tanpa dukungan pelaksanaan yang efektif di lapangan.
2. Penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dinilai efektif dalam memberikan keadilan bagi pelaku dan korban, khususnya pada perkara tindak pidana dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang relatif ringan. Efektivitas tersebut tercermin dari efisiensi waktu penyelesaian perkara, tingginya tingkat penerimaan pelaku dan korban terhadap proses perdamaian, serta terciptanya pemulihan hubungan sosial di masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* dapat dipandang sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan hukum.
3. Dalam penerapannya, *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu masih menghadapi sejumlah kendala, terutama yang bersifat sosiologis dan

normatif, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice* serta keterbatasan ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pelibatan tokoh masyarakat dalam proses mediasi penal, serta penguatan peran jaksa sebagai fasilitator perdamaian, sebagai bentuk komitmen institusional dalam mengoptimalkan penerapan *restorative justice*.

B. Saran

1. Kejaksaan Negeri Labuhanbatu disarankan untuk meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi mengenai *restorative justice* kepada masyarakat, tidak hanya melalui media sosial dan penyuluhan hukum formal, tetapi juga dengan melibatkan perangkat desa, tokoh adat, dan tokoh agama. Sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa *restorative justice* bukan sekadar perdamaian formal, melainkan mekanisme pemulihan yang menekankan tanggung jawab pelaku dan keadilan bagi korban.
2. Diperlukan penguatan kapasitas jaksa dalam penerapan *restorative justice*, baik melalui pelatihan berkelanjutan maupun penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional. Penguatan ini penting agar *restorative justice* tidak dipahami semata-mata sebagai prosedur administratif penghentian penuntutan, melainkan sebagai proses hukum yang substantif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

3. Kebijakan disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap ketentuan normatif mengenai batasan penerapan *restorative justice*, khususnya terkait ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Evaluasi ini penting agar kebijakan *restorative justice* tetap adaptif terhadap kebutuhan keadilan di masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam mendukung penerapan *restorative justice*, terutama dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi proses pemulihan. Dukungan masyarakat sangat menentukan keberhasilan *restorative justice*, karena kesepakatan damai tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga berkaitan erat dengan penerimaan sosial di lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP Press, 2013.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Rahmawati, Maidina, dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022. ISBN 978-623-7198-26-0.
- Satriana, I Made Wahyu Chandra, dan Ni Made Liana Dewi. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Udayana University Press, 2021. ISBN 978-602-294-477-5.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Malang: UMM Press, 2023.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif*. Edisi Kedua. Wina: Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2020.
- Wijanarko, Dwi Seno, dan Fransiska Novita Eleanora. *Pidana dan Pemidanaan*. Bojonegoro: Madza Media, 2023.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Aling, Daniel F., Prilly Krenti Schalwyk, dan Roy R. Lembong. "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Amus, Andi Zainal Akhirin, Sufirman Rahman, dan Askari Razak.

“Efektivitas Implementasi *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Bone dalam Penanganan Kasus Pidana.” *Journal of Lex Philosophy* Vol. 5, No. 2 (2024): 748–750.

Darma, Azza Juana Syafira, dan Karina Oktaviana. “Perbandingan Prosedur Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Penganiayaan dan Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.” *Jurnal Media Akademik* Vol. 3, No. 11 (November 2025): 1–4.

Faris, Wanda Fauzia. “Kesesuaian Penyelesaian Perkara dengan Cara Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.” *Verstek: Jurnal Hukum Acara* Vol. 7, No. 2 (2021): 399–407.

Irwandi. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Kearifan Lokal di Aceh.” *Jurnal Hukum* (2023).

Jusuf, Muhamad Bacharuddin. “Tinjauan Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol. 1, No. 2 (2023).

Kinanti, Hidayah Arum, Kuart Puji Prayitno, dan Budiyono. “Efektivitas *Restorative Justice* dalam Penghentian Penuntutan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Purbalingga.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5, No. 6 (2025): 4787–4790.

Naway, Dian Rizqi Oktaria, dkk. “Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui *Restorative Justice*.” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7, No. 1 (2023): 1195–1197.

Rambey, Guntur. “Peniadaan Pidana dalam Perspektif Restoratif Justice.” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 1, Februari–Mei 2023, hlm.

29–53.

Rismansyah dan Muhammad Putra Wardana. “Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menggunakan *Restorative Justice*.” *Jurnal Justice*, Vol. 5 No. 1, Mei 2023, hlm. 18–29.

Risnaeni, Askari Razak, dan Nasrullah Arsyad. “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar terhadap Tindak Pidana Pencurian.” *Journal of Lex Philosophy* Vol. 5, No. 2 (2024): 1352–1354.

Sitorus, Dhaniel Dimas Fajarian. “Analisis Yuridis terhadap Peran Jaksa dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.” *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 4 No. 1, Januari 2026.

Sulaiman, Anwar, dan Asmak ul Hosnah. “Analisis Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.” *International Journal of Sociology, Policy and Law (IJOSPL)* Vol. 3, No. 2 (2022).

Yani, Ramlah & Hardianto Djanggih. 2023. “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Ringan.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 4, No. 2, Desember 2023. Anak.” *Lex Privatum*, 2021.

Yosep, M., dan Slamet Haryadi. “Optimalisasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Pendekatan Humanis dalam Hukum Pidana.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol. 4, No. 2 (Februari 2025).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

DAFTAR HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana Bapak melihat dasar hukum utama yang digunakan Jaksa dalam menerapkan Restorative Justice, khususnya merujuk pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020?

Jawaban:

Dasar hukum utama penerapan Restorative Justice di lingkungan Kejaksaan adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini lahir sebagai implementasi asas *dominus litis*, yang menegaskan bahwa Jaksa memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kelanjutan suatu perkara pidana. JP

Dalam Peraturan tersebut telah ditetapkan sejumlah batasan normatif, antara lain bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice harus memiliki ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, bukan merupakan tindak pidana tertentu yang dikecualikan, serta pelaku bukan merupakan residivis. Selain itu, harus terdapat kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku yang dilakukan secara sukarela tanpa tekanan.

Jaksa juga wajib memastikan bahwa penyelesaian melalui Restorative Justice benar-benar mampu memulihkan keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*), serta tidak menimbulkan dampak sosial negatif di lingkungan masyarakat.

2. Apakah terdapat kebijakan internal atau SOP khusus di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu terkait penerapan Restorative Justice?

Jawaban:

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) internal terkait pelaksanaan Restorative Justice. Proses tersebut diawali dari tahap pra-RJ, yaitu identifikasi kelayakan perkara untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif.

Setelah terdapat indikasi kelayakan, dilakukan upaya perdamaian yang difasilitasi oleh Jaksa. Selanjutnya, perkara tersebut diekspos dalam forum internal yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi di satuan kerja. Apabila permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice disetujui, maka diterbitkan keputusan resmi dan proses perdamaian dinyatakan selesai secara hukum.

3. Bagaimana mekanisme awal penentuan bahwa suatu perkara pidana memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui Restorative Justice?

Jawaban:

Mekanisme dimulai setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) dan diserahkan oleh penyidik kepada Kejaksaan. Jaksa peneliti kemudian melakukan kajian yuridis terhadap kelengkapan formil dan materil perkara, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Apabila memenuhi persyaratan normatif dan terdapat potensi perdamaian, maka proses Restorative Justice dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan ke tahap mediasi penal.

4. Apa saja indikator atau kriteria yang paling sering menjadi pertimbangan Jaksa dalam memutuskan kelayakan suatu kasus untuk direstorasi?

Jawaban:

Beberapa indikator utama yang menjadi pertimbangan antara lain:

- Ancaman pidana di bawah lima tahun;
- Tersangka bukan residivis;
- Adanya kesepakatan perdamaian yang tulus antara korban dan pelaku;
- Kerugian korban telah dipulihkan;
- Terdapat jaminan bahwa penyelesaian tersebut mampu mengembalikan harmoni sosial dalam masyarakat.

5. Bagaimana koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga lain dalam menentukan kelayakan suatu kasus untuk diterapkan Restorative Justice?

Jawaban:

Koordinasi dilakukan sesuai kewenangan masing-masing institusi. Kepolisian memiliki mekanisme Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kepolisian (Perpol), sementara di tingkat peradilan terdapat kebijakan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Dengan demikian, setiap lembaga penegak hukum memiliki instrumen regulatif tersendiri, namun tetap berada dalam satu kerangka sistem peradilan pidana yang terintegrasi.

6. Apa bentuk efektivitas yang paling terlihat?

Jawaban:

Efektivitas paling nyata terlihat dari segi efisiensi waktu penyelesaian perkara, kepuasan para pihak, serta berkurangnya beban perkara di Kejaksaan.

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu bahkan melakukan pendekatan langsung ke lokasi kejadian, seperti kantor desa, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan penyidik. Hal ini dinilai efektif, meskipun terdapat kendala geografis karena cakupan wilayah Labuhanbatu cukup luas.

Durasi penyelesaian perkara melalui Restorative Justice rata-rata paling lama 14 hari.

7. Bagaimana tanggapan korban dan pelaku terhadap proses mediasi penal?

Jawaban:

Tanggapan korban, pelaku, dan masyarakat cenderung sangat positif. Proses mediasi yang difasilitasi Jaksa memberikan ruang dialog terbuka dan partisipatif.

Pada tahun 2025, tercatat sebanyak lima perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice dan seluruhnya diterima dengan baik oleh masyarakat.

8. Apakah terdapat mekanisme evaluasi setelah kesepakatan damai dicapai?

Jawaban:

Terdapat pemantauan pasca-perdamaian untuk memastikan kesepakatan dijalankan secara konsisten. Berdasarkan pengalaman, mekanisme ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik.

9. Apakah Restorative Justice mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban dan pemulihan bagi pelaku?

Jawaban:

Restorative Justice dinilai mampu memenuhi rasa keadilan korban karena perdamaian dilakukan atas dasar keikhlasan tanpa paksaan.

Bagi pelaku, selain memperoleh kesempatan memperbaiki diri, juga diberikan sanksi sosial yang bersifat konstruktif, seperti kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan komitmen tersebut turut dipantau oleh Kejaksaan.

10. Bagaimana data empiris mendukung efektivitas tersebut?

Jawaban:

Secara empiris, pada tahun berjalan terdapat lima perkara yang berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice dengan durasi penyelesaian maksimal 14 hari, yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas prosedural.

11. Apa kendala paling sering dihadapi?

Jawaban:

Kendala utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep Restorative Justice. Banyak masyarakat masih memandang bahwa perdamaian hanya sebatas ganti rugi, padahal konsep restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial dan penerimaan masyarakat.

Selain itu, terdapat perkara yang gagal pada tahap pra-restoratif karena tidak tercapai kesepakatan antara para pihak.

12. Apakah terdapat hambatan struktural atau regulatif?

Jawaban:

Secara normatif tidak terdapat hambatan regulatif yang signifikan, karena masing-masing institusi telah memiliki dasar hukum tersendiri yang relatif sinkron.

13. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat?

Jawaban:

Tingkat pemahaman masyarakat masih tergolong rendah dan hal ini menjadi salah satu hambatan implementatif, terutama karena tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui Restorative Justice.

14. Upaya yang telah dilakukan?

Jawaban:

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta sosialisasi melalui media sosial. Namun demikian, jangkauan sosialisasi masih perlu diperluas agar lebih efektif.

15. Rekomendasi agar penerapan lebih optimal?

Jawaban:

Diperlukan perluasan kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, dengan tetap memperhatikan batasan terhadap tindak pidana berat seperti yang diancam pidana seumur hidup atau pidana mati.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan penyelesaian perkara yang tidak memperbesar konflik, melainkan memperkecil dampak sosialnya demi tercapainya tujuan hukum.

Demikian wawancara ini dilakukan dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian.

Labuhanbatu, 10 Desember 2025

Pewawancara,



Siti Alfidilah

NPM 2206200453

Narasumber,

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum



Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H.

NIP 19810429200712 1 001

Nomor : 2164/II.3.AU/UMSU-06/F/2025
 Lamp. : ---
 Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Medan, 26 Jum. Awwal 1447 H
 17 November 2025 M

Kepada Yth.: Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu
 di
 Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian Penulisan Skripsi.

N a m a : Siti Alfadilah
 N P M : 2206200453
 Fakultas : Hukum
 Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
 Judul Skripsi : Mekanisme Pemberian Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Di
 Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.




 Dekan,

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
 NIDN:0122087502